

**PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI  
DALAM KEGIATAN KHURUJ FI SABILILLAH PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

(Studi Di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten  
Musi Rawas)



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH:

Enggal Prasetyo  
NIM 1811110066

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
2022 M/ 1443 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Enggal Prasetyo Nim 1811110066 dengan judul, **Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Perspektif Hukum Islam** (Studi di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas). Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh sebab itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2022M

1443H


Pembimbing I

Pembimbing II



(Dr. H. Toha Andiko, M.Ag)

NIP.1975082720000032001



(Yovenska L Man, S.H., M.HI)

NIP. 198710282015031001



## KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

### PENGESAHAN

Skripsi oleh: Enggal Prasetyo, NIM: 1811110066 yang berjudul "Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Perspektif Hukum Islam" (Studi di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas), Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 10 Februari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Februari 2022M  
1443H



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, M.A.  
NIP.196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Suansar Khatib, SH., M. Ag  
NIP.195708171991031001

Penguji I

Dr. Neqan Julir, Lc. M.Ag  
NIP. 197509252006042002

Sekretaris

Badrun Taman, M.S.I  
NIP. 198612092019031002

Penguji-II

Dr. H. Tasri, MA  
NIP. 196208211991031002

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabillillah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa cabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, Februari 2022 M  
1443H

Mahasiswa yang menyatakan

Enggal Prasetyo  
NIM.1811110066

## MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

*"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman."*

(Qs. Ali-Imran : 139)

مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرْبِ وَصَلَ

*Barang siapa berjalan pada jalannya sampailah ia*

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلَّدِ  
الْحَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤِ وَالذَّهَبِ

*"Mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim, dan siapa yang menanamkan ilmu kepada yang tidak layak seperti yang meletakkan kalung permata, mutiara, dan emas di sekitar leher hewan."*

(HR. Ibnu Majah)

## PERSEMBAHAN

Puji dan syukur atas karunia-Mu yang selalu memberikanku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orang tuaku, Bapak Girin Hadi Wiyono, Ibu Siti Aminah yang telah membesarkan dan mendidik, serta tiada hentinya mendoakan, selalu bersabar demi menanti kesuksesanku, izinkan anakmu ini membahagiakan Bapak dan Mamak.
2. Untuk Saudara-saudariku, Mbak Suraini, Mbak Dwi Utami Mas Sukentar, Mas Kiswan, Yang telah menjadi penyemangat dalam kehidupan ini.
3. Untuk keponakan-keponakan yang aku sayangi, Syifa, Aqilah, Ammaar, Alya.
4. Untuk pembimbing skripsiku Dr. H. Toha Andiko, M.Ag (selaku Pembimbing I yang telah memberikan saran, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran), Yovenska L Man, S.H.,M. HI (selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran, motivasi, arahan dengan penuh kesabaran dan telah meluangkan waktu serta tenaga sampai akhir penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan. Terima kasih bapak ibu dosen, untuk semua jasa yang telah kalian berikan selama ini.
6. Seluruh keluarga besar dan saudara yang telah memberikan semangat dan doa serta nasehat yang berharga.
7. Sahabat-sahabatku Alan Darmawan, Farizy Asjara, Iqbal Tajabaras, Mas Tom, Ahmad, , Pakde Galih, Pakde Nov yang telah memberikan nasehat dan semangat dalam pembuatan skripsi.
8. Sahabat Rantau yang kusayangi Lukman , Ican , Sapri, Harfi, Sulkan, Alfi, Jimi, Ardi, Dalas, Isnan, Feri, Oki, Rio.
9. Teman-teman futsal yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini.
10. Keluarga besar Angkringan Sewu Pak Kademo, Ayuk Istiqomah, Aan Setiawan, Widiyanto, Rudi Fajar Setiawan,

Andrianto, Angga yang telah memberikan motivasi, semangat, dan dorongan .

11. Sahabat-sahabat di Desa S. Kertosari, Richo, Erik, Mulyadi dan teman-teman yang telah memberi semangat dan motivasi selama penulisan skripsi ini.
12. Untuk teman-teman seperjuangan HKI 2018 terkhusus lokal A dan B yang telah berbagi ilmu pengetahuan selama belajar, motivasi, dan nasehat. Serta teman-teman angkatan 2018 lainnya yang tidak bisa kusebutkan satu-satu, terimakasih atas dukungan dalam misi yang sama berjuang untuk menyelesaikan Studi S1, Demi Orang Tua yang dicintai, terimakasih sahabat-sahabatku karena kalian telah memberikan banyak pembelajaran yang tak terlupakan.
13. Dan Almamater Tercinta.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya Kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Perspektif Hukum Islam** (Studi di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas)

Dan tak lupa penulis kirimkan shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabatnya, kepada kita semua.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum ( S.H ) pada program studi Hukum Keluarga Islam ( HKI ) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari beberapa pihak baik berupa motivasi, bimbingan dan semangat. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd. ( Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu )
2. Dr. Suwarjin, M.A. ( Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu )
3. Dr. Nenan Julir, Lc., M. Ag. (Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)
4. Etry Mike, M.H. ( Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam telah membeikan bimbingan, saran dan motivasi dengan kesabaran )
5. Dr. H. Toha Andiko M.Ag (selaku pembimbing I yang telah memberikan saran, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
6. Yovenska L Man, S. H., M.HI (selaku pembimbing II yang telah memberikan saran dan motivasi dengan penuh kesabaran )
7. Ibu Kabag. Akademik Dra. Elyawati yang membantu pengurusan administrasi.
8. Bapak dan Ibu Dosen penguji pada sidang *Munaqasah* Fakultas Syari'ah.



9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Iain Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan .
10. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

Dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran para pembaca demi perbaikan karya-karya selanjutnya.

Bengkulu, Februari 2022  
Penulis

**Enggal Prasetyo**  
**NIM.1811110066**

## ABSTRAK

**Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Perspektif Hukum Islam** (Studi di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas) Oleh: Enggal Prasetyo, NIM 1811110066. Pembimbing I: Dr. H. Toha Andiko, M.Ag dan Pembimbing II: Yovenska L Man, S. H., M.HI.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dalam kegiatan khuruj fi sabilillah di desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas? (2) Bagaimana pandangan hukum islam tentang pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dalam kegiatan khuruj fi sabilillah? Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan tata cara pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami kepada istri dalam kegiatan khuruj fi sabilillah di desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas dan tinjauan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah sosiologis normatife. Jenis penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan). Dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan, pelaku khuruj fi sabilillah, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) Pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dalam kegiatan khuruj fi sabilillah yaitu dengan cara pemenuhan di awal untuk nafkah dengan cara menabung, menyerahkan urusan keluarga serta fungsi suami kepada istri termasuk beberapa istri harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya yaitu menjadi seorang buruh. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dalam kegiatan khuruj fi sabilillah, kewajiban suami yang bersifat lahiriah berupa nafkah telah terpenuhi dan sesuai dengan hukum islam. Kewajiban suami yang bersifat batiniyah (hubungan suami istri) tidak terenuhi walaupun istri ridha. Adapun kewajiban suami mendidik anak juga tidak terpenuhi karena seluruhnya diserahkan pada istri. Padahal, istri juga ikut bekerja jadi waktu untuk anak sangat kurang. Suami lebih

mendahulukan kewajiban yang bersifat fardu kifayah dibandingkan kewajiban yang bersifat fardu 'ain.

*Kata Kunci: Kewajiban Suami Terhadap Istri ,Khuruj Fi Sabilillah, Hukum Islam.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	v
MOTTO .....	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan.....	16
 <b>BAB II KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA</b>	
A. Pengertian Kewajiban .....	18
1. Kewajiban Suami Terhadap Istri .....	21
2. Kewajiban Bersama Suami-Istri .....	24
3. Kewajiban Suami Dalam Al-Qur'an dan Undang-Undang .....	25
4. Kewajiban Bersama Suami Isteri Dalam Rumah Tangga	30
B. Pengertian Khuruj Fi Sabilillah .....	31

1. Dasar Hukum Melakukan Khuruj Fi Sabilillah .....	34
---	----

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Letak Geografis .....	39
B. Keadaan Penduduk .....	39
C. Keadaan Budaya Dan Adat Istiadat .....	42
D. Keagamaan .....	43

### **BAB IV KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM KEGIATAN KHURUJ FI SABILILLAH DI DESA E. WONOKERTO KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah di Desa E.Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.....	46
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Suami terhadap Istri dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah di Desa E.Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas .....	55

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	65

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Informan Penelitian.....	12
Tabel 3.1 Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.....	40
Tabel 3.2 Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Desa E. Wonokerto Tahun 2021 .....	41
Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa E. Wonokerto .....	42
Tabel 3.4 Keadaan Penduduk Desa E. Wonokerto Menurut Jenis Agama Tahun 2021 .....	44
Tabel 3.5 Jumlah Rumah Ibadah Desa E. Wonokerto .....	45

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang secara tidak langsung membutuhkan orang lain untuk membantu keberlangsungan hidupnya, salah satunya adalah pasangan. Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, dengan kata lain manusia harus melangsungkan pernikahan sebagai salah satu ibadah. Selain bernilai ibadah pernikahan juga merupakan salah satu cara menjaga populasi manusia, semakin banyak kelahiran di bumi ini maka semakin banyak juga umat Rasulullah yang terlahir. Dengan ini pernikahan mampu menjadikan manusia sebagai umat yang taat dan cinta dengan Rasulullah. Pernikahan secara etimologis berasal dari kata *nakaha-yankihu-nikahan* yang berarti kawin. Dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan.<sup>3</sup> Dengan terjadinya pernikahan maka kedua orang yang telah terikat oleh hubungan suami isteri akan disebut sebagai keluarga. Keluarga adalah satuan terkecil masyarakat dimana didalamnya terdapat banyak proses kehidupan mulai pendidikan akademik, pendidikan moral dan pendidikan

---

<sup>1</sup> Abdul Haris Na'im. *Fiqh Munakahat*. (Kudus: Stain Kudus.), h. 17

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995), h.114.

<sup>3</sup> Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung , PT. Al-maarif,1980), h. 7.

karakter yang diterapkan oleh kedua orang tua kepada seluruh anggota keluarga, mulai dari anak hingga suami dan istri.

Pernikahan juga menjadikan adanya hubungan timbal-balik antar pasangan berupa hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi demi terjadinya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Hal ini Berdasarkan dengan firman Allah SWT dalam surah Adz-Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

Allah SWT juga berfirman dalam surah Yasiin ayat 36 :

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

*Artinya: "Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*

Perkawinan merupakan satu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya, dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara bebas tanpa mengikuti aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat, Allah membuat hukum sesuai dengan martabat manusia sebagai khalifah di



muka bumi.<sup>4</sup> Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan didasarkan saling meridhai dengan ucapan ijab dan qabul, dan dihadiri saksi-saksi seabgai lambang dari adanya kesepakatan kedua mempelai, serta toleransi yang tulus ikhlas diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan dan demokrasi. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk keluarga dalam rangka menghadirkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>6</sup> Dasar hukum pemenuhan kewajiban suami kepada isteri terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 2, yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Keluarga dibebaskan dalam mengikuti ajaran atau golongan tertentu dalam menjalankan syariat. Di kalangan masyarakat banyak berkembang ormas Islam diantaranya NU, Muhammadiyah dan Jamaah Tabligh yang tiap-tiap ormas atau golongan tersebut memiliki banyak metode dakwah yang berbeda, salah satunya adalah metode dakwah *Khuruj fi Sabilillah* yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh (JT). *Khuruj Fi*

---

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. (Yogyakarta, uii press, 2001), h. 21

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h.22.

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995), h.114.

Sabilillah adalah kegiatan meluangkan waktu yang di lakukan oleh anggota jamaah tabligh dengan tujuan untuk berdakwah secara total dan menyebarkan ajaran Islam. Sedangkan menurut An Nadhr M. Ishaq Shahab, menjelaskan khuruj fi sabilillah adalah meluangkan waktu di jalan Allah dengan menggunakan harta dan diri sendiri. Bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk menjalin silaturrahim dalam rangka dakwah dan tabligh, dari mesjid ke mesjid di seluruh dunia.

Secara bahasa, khuruj fi sabilillah terdiri dari tiga kata yaitu khuruj, fi dan sabilillah. Khuruj artinya keluar, fi artinya di dan sabilillah artinya jalan Allah. Jika digabungkan menjadi keluar di jalan Allah. Syamsu A. Kamaruddin menjelaskan khuruj berarti keluar untuk berdakwah di jalan Allah dengan meninggalkan keluarga dalam rentang waktu tertentu.<sup>7</sup>

Kegiatan ini dilakukan dengan cara keluar dari rumah meninggalkan anak dan istri dengan berdakwah dari masjid ke masjid desa-desa lintas provinsi, bahkan sampai ke luar negeri, dengan selalu taat akan perintah Allah SWT. Dalam kegiatan ini estimasi waktu yang digunakan biasa beragam mulai dari yang 3 hari, 1 minggu, 40 hari, 4 bulan, bahkan hingga 1 tahun. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan mengandalan modal pribadi untuk kebutuhan sehari-hari. Secara tidak langsung, para anggota jamaah tabligh yang melaukan khuruj fi sabilillah akan pergi meninggalkan keluarganya, sepanjang suami istri yang telah menjalin ikatan pernikahan jelas memiliki hak dan kewajiban yang harus di penuhi khususnya untuk istri yang memiliki hak yang menjadi kewajiban bagi suaminya, begitu juga sebaliknya.<sup>8</sup> Pada saat berdakwah para jamaah meninggalkan isteri dan anak, sebagai seorang suami tentunya tanggung jawab terhadap isteri dan anak harus tetap dilakukan karena setiap anggota keluarga telah memiliki kewajibannya masing-masing. Jika suami isteri sama-sama menjalankan

---

<sup>7</sup> An Nadr M. Ishaq, *Khuruj Fisabillah : Sarana Tarbiya Ummah Untuk Membentuk sifat Imaniyah*, ( Bandung : Al Islah Press, 2012), h. 34

<sup>8</sup> Abdurrahman Ahmad As-Sribuny, *Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh*, (Cirebon: Pustaka Nabawi, 2012), h. 147.

tanggung jawabnya, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>9</sup>

Akan tetapi, banyak kasus yang terjadi bahwasanya kewajiban yang ada menjadi terlalaikan dan tidak dipenuhi, tidak hanya nafkah secara berkala, namun ada juga kewajiban seorang suami untuk, menggauli istrinya, mendidik anaknya, memberikan kasih sayang serta memberikan fungsi keamanan dan penjagaan terhadap keluarga seperti yang telah dijelaskan dalam KHI pasal 80 dan juga pada pasal 34 ayat 1 UU no.1 Tahun 1974. Seperti yang terjadi di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumuyo Kabupaten Musi Rawas, bahwa banyak suami yang melaksanakan Khuruj Fi Sabilillah dan istri yang di tinggalkan pun harus bekerja sebagai buruh di pabrik batu bata dan buruh di sawah yang pada dasarnya kewajiban bekerja dan memberikan nafkah ini merupakan kewajiban suami. Kesenjangan dan ketimpangan inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang masalah ini, khususnya yang terjadi di desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas ini dengan judul *"Pemenuhan Kewajiban Suami kepada Istri dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas)"*

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah, maka masalah yang perlu diteliti lebih lanjut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dalam kegiatan khuruj fi sabilillah di desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas?

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman Gozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012) h. 155.

2. Bagaimana pandangan hukum islam tentang pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dalam kegiatan khuruj fi sabilillah di desa E.Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas?

### **C. Batasan Masalah**

Mengingat luasnya penyebaran anggota jamaah tabligh, untuk menghindari bias yang melebar maka dalam penelitian ini penulis membatasi lingkup penelitian pada desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami kepada istri dalam kegiatan khuruj fi sabilillah di desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami kepada istri dalam kegiatan khuruj fi sabilillah di desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat dan pembaca sekaligus diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan informasi referensi bagi kajian kajian yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, serta dapat memahami segala hal mengenai pemenuhan kewajiban suami terhadap kepada istri dalam kegiatan khuruj fi sabilillah di desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut di kalangan masyarakat dan mahasiswa serta menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca terkhusus mengenai pemenuhan kewajiban suami kepada istri.

Penelitian ini juga nantinya akan diberikan kepada perpustakaan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang secara umum agar menjadi bahan acuan dan bacaan bagi seluruh mahasiswa mengenai Pemenuhan Kewajiban Suami kepada Istri dalam kegiatan Khuruj fi Sabilillah Kabupaten Musi Rawas.

## F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan survei yang penulis lakukan, sumber buku penelitian sebelumnya atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah diatas masih sangat sedikit, sepengetahuan penulis belum ada buku yang membahas masalah Pemenuhan Kewajiban Suami Kepada Istri dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Perspektif Hukum Islam di Desa E.Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. Peneliti telah melakukan telah terhadap skripsi terdahulu berkaitan dengan skripsi yang sedang peneliti tulis, antara lain :

M. Redho Kurniawan meneliti tentang, *analisis hukum islam tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kegiatan khuruj fi sabilillah 4 bulan (Studi Pada Jamaah Tabligh Bandar Lampung)*, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kegiatan Khuruj Fi Sabilillah di kota Bandar Lampung ini membahas bahwa nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan akan disiapkan nafkahnya terlebih dahulu sebelum menjalankan khuruj fi sabilillah dengan kisaran yang sama dengan pengeluaran sehari-hari mereka.<sup>10</sup>

Jurnal karangan Fiqih Iqbal Agustadz Ilahi, dkk yang berjudul *Pola Relasi Suami Istri pada Keluarga Jamaah Tabligh di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam*, dalam jurnal ini dapat di simpulkan bahwa pola penerapan wewenang dalam keluarga jamaah Tabligh di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu tidak jauh berbeda dengan pola keluarga pada umumnya, namun ada beberapa hal yang perlu

---

<sup>10</sup> M.Redho Kurniawan, *Analisis Hukum Islam tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah 4 bulan (studi kasus jamaah tabligh Bandar Lampung)*”Skripsi” (Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung), 2018

digaris bawahi mengenai pelaksanaan wewenang dan kewajiban masing-masing suami istri yang mengalami beberapa pergeseran, seperti pola kepemimpinan, perlindungan dan pemeliharaan pola pemenuhan nafkah, serta pemenuhan hak dan kewajiban.<sup>11</sup>

Skripsi Muhammad Fuadi meneliti tentang *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami pada Keluarga Jamaah Tabligh Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Anggota Jamaah Tabligh di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang)*, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami pada keluarga anggota jamaah tabligh bisa berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat ekonomi yang mereka hadapi, dianalisis dengan aturan yang tertulis pada pasal 77, 79, dan 80 KHI mereka tetap mampu, melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami sepenuhnya, tetapi masih belum bisa menerapkan sepenuhnya karena latar belakang keluarga yang berbeda-beda.<sup>12</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu memang ada beberapa ulasan yang terkait dengan masalah yang akan penulis bahas, akan tetapi belum ada yang terfokus dan secara spesifik dan ada beberapa permasalahan yang belum tuntas banyak kasus yang terjadi bahwasanya kewajiban yang ada menjadi terlalaikan dan tidak terpenuhi, tidak hanya nafkah, namun ada juga kewajiban seorang suami untuk, menggauli istrinya, mendidik anaknya, memberikan kasih sayang seperti yang telah di jelaskan dalam KHI pasal 80 dan juga pada pasal 34 ayat 1 UU no.1 Tahun 1974. Sehingga istri yang ditinggalkan harus bekerja sebagai buruh di pabrik batu bata dan buruh di sawah untuk memenuhi kebutuhan harianya. Serta dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, lokasi juga berbeda dengan penelitian dengan beberapa

---

<sup>11</sup> Fiqih Iqbal Agustadz Ilahi, dkk, *Pola Reasi Suami Istri Istri pada Keluarga Jamaah Tabligh di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Qiyas vol. 5 No. 1 Fakultas Syariah IAIN Bengkulu:Kota Bengkulu, 2020

<sup>12</sup> Muhammad Fuadi, *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami pada Keluarga Jamaah Tabligh Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Anggota Jamaah Tabligh di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang)* IAIN Salatiga:Kota Salatiga, 2020

penelitian sebelumnya, sehingga hasil penelitian ini juga berbeda. Kesenjangan dan ketimpangan ini lah yang menjadikan penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang masalah ini sehingga penulis akan membahas tentang *“Pemenuhan Kewajiban Suami Kepada Istri dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Perspektif Hukum Islam di Desa E.Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas”*.

## G. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini, metode yang digunakan penyusun adalah:

### 1. Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian

Sesuai dengan permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian tersebut. Maka penelitian yang dilakukan ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan.<sup>13</sup> terlebih dahulu penulis menentukan daerah penelitian serta populasi dan sampelnya.

Selanjutnya adapun Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. Sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi tersebut maka peneliti akan melakukan survei secara langsung mengenai Pemenuhan Kewajiban Suami Kepada Istri dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Perspektif Hukum Islam di Desa E.Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, serta melakukan analisis untuk kemudian dinilai dari sudut pandang hukum Islam sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut dengan cara menelusuri dan mempelajari buku-buku yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti dan juga akan didiskripsikan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

### 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan waktu penelitian yang dilakukan yaitu mulai dari 11 November 2021 sampai dengan 11 Desember 2021, peneliti akan mengambil lokasi penelitian di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.

---

<sup>13</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 23

Penelitian dilakukan guna untuk mendapatkan hasil atau pengetahuan mengenai Pemenuhan Kewajiban Suami Kepada Istri dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Perspektif Hukum Islam di Desa E.Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas tersebut.

3. Subjek/Informan penelitian

Dalam hal pemilihan subjek informan, disini peneliti akan memilih dari 461 KK sebanyak 139 KK yang tergabung dalam jamaah tabligh, dan saat peneliti melakukan pengumpulan data terdapat 78 orang pernah melakukan khuruj fi sabilillah, dan saat peneliti melakukan survey lapangan ada beberapa orang yang baru saja selesai melakukan khuruj. Maka dari itu peneliti memilih beberapa sumber yaitu 3 pelaku khuruj fi sabilillah, dan istri dari para pelaku khuruj, yang peneliti jadikan keterangannya sebagai sumber data dalam untuk penelitian ini.

**Tabel 1.1**

**Data Informan Penelitian**

No	Informan	Lama melakukan Khuruj Fi Sabillah	Keterangan
1	Bambang Abimanyu	4 bulan	Telah 3 kali berkhuruj dan telah tergabung sejak tahun 1998
2	Sutono	40 hari	Telah 2 kali berkhuruj dan telah tergabung sejak 2010



3	Daliyo	4 bulan	Baru 1 kali melakukan Khuruj dan baru pulang saat peneliti melakukan penelitian dan tela bergabung sejak 2019
4	Suratmi		Istri dari Bapak Daliyo
5	Siti		Istri dari Bapak Sutono

#### 4. Sumber Data

##### a. Data primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah atau langsung dari lapangan. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan para informan yang telah penulis tentukan.

##### b. Data sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan biasanya untuk melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen, catatan, atau buku-buku, hadist serta ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan topik pembahasan mengenai kewajiban suami kepada istri, khuruj fi sabilillah, buku-buku tentang kaidah-kaidah fiqh dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Eriyanto, *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik*, (Yogyakarta: LKSSIS, 2007),

## 5. Pengumpulan data

Dalam melaksanakan riset ini penyusun menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data, antara lain:

### a. Interview (wawancara)

Wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Wawancara dilaksanakan secara bebas terkendali dengan maksud agar suasana wawancara tidak baku.

### b. Dokumentasi

Mengumpulkan dan mempelajari dokumen atau catatan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas yang didapat dari lokasi penelitian.<sup>15</sup>

### c. Observasi

Aktifitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sudah atau sedang terjadi dilingkungan yang mana dalam mendapatkan informasi-informasi tadi harus objektif, nyata serta dapat dipertanggung jawabkan.

## 6. Analisis data

Metode analisis data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.<sup>16</sup> Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis (ide) kerja seperti yang disarankan data.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Koentjoraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981), h. 77

<sup>16</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2002). Cet. 16, h. 7

<sup>17</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..., h. 103

Untuk memperjelas penulisan ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.<sup>18</sup> Metode deskriptif yang peneliti gunakan ini mengacu pada analisis data secara induktif, karena:

- 1) Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak yang terdapat dalam data
- 2) Lebih dapat membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel
- 3) Lebih dapat menguraikan latar belakang secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya
- 4) Analisa induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan
- 5) Analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian struktur analitik.<sup>19</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, agar lebih mudah dan sistematis sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

**Bab I**, berisikan pendahuluan, yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama untuk menuliskan langkah-langkah selanjutnya. Dalam pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

**Bab II**, dibahas mengenai deskripsi hukum dan kewajiban suami terhadap istri menurut islam. Dalam bab ini akan

---

<sup>18</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 6

<sup>19</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h. 10

dijelaskan pengertian dan dasar dari kewajiban, kewajiban suami istri dalam keluarga, kewajiban suami, pengertian khuruj fisabilillah, jamaah tabligh, Dasar hukum kegiatan Khuruj fi Sabilillah.

**Bab III**, Selanjutnya untuk mendapatkan pemaparan yang jelas mengenai daerah penelitian, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka digambarkan tentang Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri dalam kegiatan Khuruj Fi Sabilillah perspektif Hukum Islam di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas yang terdiri dari tiga sub yaitu meliputi, pertama dijelaskan tentang gambaran umum Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, penjelasannya mengenai kondisi geografis dan demografis.

**Bab IV**, Pada bagian bab ini pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dalam kegiatan khuruj fi sabilillah di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas meliputi; pengertian kewajiban dan lain sebagainya, merupakan pembahasan inti, memuat analisis hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban suami terhadap istri di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. Dalam pembahasan pada bab ini banyak menerangkan analisis tentang pola pelaksanaan dan tatacara pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dalam kegiatan khuruj fi sabilillah di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas.

**Bab V**, pada bagian bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA

### A. Pengertian Kewajiban

Kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum. Dalam kehidupan manusia, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus berjalan bersamaan dan seimbang. Dalam hal ini, kewajiban adalah peran yang sifatnya imperatif atau harus dilaksanakan. Bila kewajiban tidak dilakukan maka seseorang dapat dikenakan sanksi, baik secara hukum maupun sanksi sosial.

Menurut KBBI, arti kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak isteri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap isteri, maka bisa juga berarti hak isteri atas suami. Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu.<sup>20</sup> Kewajiban secara bahasa berakar dari kata wajib, kata wajib sendiri berasal dari bahasa Arab dengan pengucapan yang sama, dari fi'il ma'di wa-ja-ba yang secara etimologi berarti sesuatu yang tetap atau lazim, atau al-wājibah yang berarti tanggung jawab.<sup>21</sup>

Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dipenuhi atau diberikan secara terus menerus oleh pihak tertentu tidak dapat digantikan oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sedangkan secara terminologi fiqih, wajib adalah term yang sering digunakan oleh fuqaha mengenai suatu hal yang ditetapkan keharusannya (untuk dilaksanakan) oleh syar'i (pembuat hukum syari'at) berdasarkan adanya dalil

---

<sup>20</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 7

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1553

tentang keharusan pelaksanaannya. Menurut Wahbah az-Zuhailiy (wajib (dalam kitabnya beliau menyebutkan dengan kata al-ijab) adalah khītab (titah) Allah yang menunjukkan makna tuntutan pelaksanaan secara pasti sebagaimana melaksanakan shalat lima waktu, membayar zakat, berpuasa Ramadhan, dan melaksanakan ibadah haji.<sup>22</sup>

Kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak maka dari hal tersebut keduanya mempunyai beberapa kewajiban. Dengan diaturnya hak dan kewajiban suami istri maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, karena didasari rasa cinta dan kasih sayang.<sup>23</sup>

Kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari isterinya. Sedangkan hak isteri adalah sesuatu yang harus diterima isteri dari suaminya.<sup>24</sup>

Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami isteri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal-balik.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga dan membawa pada kebaikan dunia dan akhirat. Dengan demikian, tujuan berkeluarga akan terwujud sesuai

---

<sup>22</sup> Moh. Misbakhul Munir, *Problematika Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Jamaah Tabligh yang di tinggal Khuruj dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Tlatah Wateswinangun Kecamatan Sambeng Lamongan)*, Fakultas Syariah dan Hukum ,UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2018, h. 43

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT.Raja GrafiKa, 2013) h. 147.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: KENCANA 2006), h. 159

dengan tujuan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Islam telah memberikan kewajiban kepada masing-masing anggota keluarga secara tepat dan manusiawi. Apabila hal tersebut dilaksanakan, maka akan mengantarkan pada kebaikan dunia dan akhirat.<sup>25</sup>

Jika suami isteri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati sehingga sempurna lah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup mawaddah, wa rahmah. Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa hak terdiri dari dua macam yaitu hak Allah dan hak Adam.<sup>26</sup> Dan hak isteri atas suami tentunya merupakan dimensi horizontal yang menyangkut hubungan dengan sesama manusia sehingga dapat dimasukkan dalam kategori hak Adam. Adapun yang menjadi hak istri atau bisa juga dikatakan kewajiban suami terhadap isteri adalah sebagai berikut:

## 1. Kewajiban Suami Terhadap Istri

### a. Nafkah, Pakaian dan Tempat Tinggal

Nafkah berasal dari bahasa arab (*an-nafaqah*) yang artinya pengeluaran. Yakni Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>27</sup> Fuqaha telah sependapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, maka jumbuh fuqaha tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami : Tatanan dan Peranannya Dalam Masyarakat*, Cet-4 (Surakarta : Era Intermedia, 2004), h. 39-40

<sup>26</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed. I., cet. VII (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 340.

<sup>27</sup> Abdul Azis Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 1281.

<sup>28</sup> Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu 'l-Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy Syifa', 1990), h. 464

Tentang kewajiban nafkah ini telah dijelaskan Allah swt. dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ  
 يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
 لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا .....

*Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."*

Suami memiliki kewajiban memeberikan tempat tinggal yang layak bagi istri mereka. Seperti firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ  
 لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ...

*Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...(Q.s At-Talaq:6)*

#### b. Menggauli istri secara baik

Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. Sebagaimana firman Allah swt dalam Alquran surat an-Nisa ayat 19 yang berbunyi:



وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ  
تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: "Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

c. Menjaga istri dan anak-anak dari dosa

Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan ilmu agama, seseorang mampu membedakan baik dan buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa.<sup>29</sup> Selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasehat atau teguran ketika istrinya khilaf atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati sang istri, sebagaimana firman Allah swt. surah At-Tahrim ayat 6 berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak

<sup>29</sup> Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu 'l-Mujtahid*, ..., h. 466

*mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."*

d. Menyuruh berbuat baik

Suami berkewajiban menyuruh istri untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf: 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

*Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*

## 2. Kewajiban Bersama suami-isteri

Dalam pelaksanaannya selain kewajiban suami terhadap istri, ada juga kewajiban bersama atau sering disebut dengan kewajiban suami istri yaitu antara lain dalam surah Al-A'raf ayat 199<sup>30</sup>:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

*Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*

1. Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
2. Menyuruh berbuat baik
3. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang
4. Saling memaafkan
5. Berpaling dari orang yang bodoh
6. Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
7. Sabar dan rela atas kekurangan-kekurangan dan

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,... h. 157-158

kelemahan- kelemahan masing-masing.<sup>31</sup>

### 3. Kewajiban Suami dalam Al-Qur'an dan Undang-Undang

Dasar hukum mengenai hak dan kewajiban suami isteri terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis yaitu sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ  
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ  
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ إِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu memberi nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menusyuzkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. (Q.S. An-Nisa ayat 34).

<sup>31</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 157

Ayat tersebut ditunjukkan pada suami sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (qarinah) yang memalingkan dari makna tersebut. Mahar wajib atas suami terhadap isteri.<sup>32</sup> Adapun ijma' telah terjadi konsensus sejak masa kerasulan beliau sampai sekarang atas disyariatkannya mahar dan wajib hukumnya. Sedangkan kewajibannya sebab akad atau sebab bercampur intim, mereka berbeda pada dua pendapat. Pendapat yang lebih shahih adalah sebab bercampur intim sesuai dengan turunnya ayat.<sup>33</sup>

Suami memiliki hak memelihara, melindungi dan menangani urusan istri, karena sifat-sifat pemberian Allah yang memungkinkan mereka melakukan hal-hal yang demikian, dan kerja keras yang suami lakukan untuk membiayai keluarga. Oleh sebab itu, yang disebut sebagai istri yang salehah adalah istri yang taat kepada Allah dan suami, dan menjaga segala sesuatu yang tidak diketahui langsung oleh suami. Karena, Allah telah memerintahkan dan menunjukkan istri untuk melakukan hal itu. Kepada istri yang menampakkan tanda-tanda ketidakpatuhan, berilah nasihat dengan perkataan yang menyentuh, jauhi ia di tempat tidur, kemudian beri hukuman berupa pukulan ringan yang tidak melukai, ketika ia tidak menampakkan perbaikan. Jika dengan salah satu cara itu ia sadar dan kembali mematuhi suami, maka suami tidak boleh menempuh cara lain yang lebih kejam dengan maksud menyakiti dan menganiaya istri. Allah sungguh lebih mampu--untuk melakukan itu--dan membalas suami, jika suami terus menyakiti dan menganiaya istri.

Dari ketentuan ayat di atas, dapat dipahami bahwa kewajiban nafkah terletak pada suami, sedangkan kewajiban istri lebih sempit dibandingkan dengan kewajiban suami. Terkait dengan perihal rumah tangga (urusan rumah

---

<sup>32</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 148

<sup>33</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,..., h.177

tangga), sebagian fuqaha berpendapat bahwa suami tidak boleh menuntut istri secara hukum untuk melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci baju, dan sebagainya. Karena, akad nikah yang terlaksana antara mereka berdua hanya bermaksud menghalalkan bergaul antara suami istri untuk menjaga kehormatan diri dan menghasilkan keturunan. Adapun pekerjaan rumah termasuk dalam ruang lingkup kewajiban yang harus disediakan suami dalam kehidupan rumah tangga. Pendapat ini dinyatakan oleh mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Zahiriyah.<sup>34</sup>

Adapun kewajiban istri terhadap suaminya yaitu mentaati suami dalam hal kebaikan, menjaga harta suaminya, memenuhi kebutuhan biologis suami, meminta izin kepada suami ketika ingin bepergian. Ketentuan mengenai kewajiban istri ini merujuk pada dalil-dalil naqli yang termuat dalam al-Quran dan hadits Rasulullah saw.<sup>35</sup>

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa suami mempunyai beberapa kewajiban yang harus ditunaikan yaitu sebagai berikut<sup>36</sup>:

### **Pasal 30**

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat.

---

<sup>34</sup> Abdul Majid Mahmud MATHALUB, *al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah, Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terjemah: Harits Fadly dan Ahmad), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 294.

<sup>35</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim, Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (Terjemah: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), h. 821-823.

<sup>36</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 143

### **Pasal 31**

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

### **Pasal 32**

1. Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

### **Pasal 33**

1. Suami istri wajib saling mencintai, hormat dan menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.

### **Pasal 34**

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban suami dan kewajiban isteri di jelaskan secara rinci sebagai berikut<sup>37</sup>:

### **Pasal 77**

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai

---

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,..., h. 157-158

pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

#### **Pasal 78**

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama.<sup>38</sup>

#### **Pasal 80**

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
  - a. Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut apda ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz.

---

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*,... h. 157-158

#### 4. Kewajiban Bersama Suami Isteri Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan kesimpulan kewajiban dalam Islam, bagi masing-masing suami isteri memiliki kewajiban antara yang satu dengan yang lain.<sup>39</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban suami isteri, secara rinci, adalah sebagai berikut:

- a. Suami memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.
- c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, serta pendidikan agamanya.
- d. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.<sup>40</sup>

#### B. Pengertian Khuruj Fi Sabilillah

Khuruj fi sabilillah adalah suatu kegiatan keagamaan yang digagas pertama kali oleh Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, seorang ulama berkebangsaan India. Timbulnya pemikiran pendidikan keagamaan ini dilatarbelakangi oleh keadaan pendidikan keagamaan pada saat itu masih jauh dari harapan, khususnya dikawasan Mewat diwilayah Gurgaon (Punjab), New Delhi, India.<sup>41</sup> Khuruj fi sabilillah secara harfiah adalah keluar di jalan Allah. Kata khuruj mengandung unsur

---

<sup>39</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 143.

<sup>40</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 157

<sup>41</sup> Suherman Yani, *Model Pembelajaran Khuruj Fisabilillah: Studi Pemikiran Muhammad Ilyas*, Concencia: Jurnal Pendidikan Islam VI, no. 1 (juni 2006), h. 51.



jihad, dakwah dan pendidikan (jihād fi sabilillah, dakwah fi sabilillah, dan ta‘līm fi sabilillah). Maksudnya adalah sengaja berangkat meninggalkan rumah, anak, isteri, bapak, ibu, saudara, tetangga, pekerjaan. Berkenaan dengan konsep khuruj, Maulana Ilyas mengemukakan: “setiap orang yang beriman hendaknya meluangkan waktu untuk mendakwahkan agama ke setiap rumah dengan membentuk rombongan khuruj. Menelusuri lorong demi lorong, rumah demi rumah, kota demi kota dengan bersabar menghadapi kesulitan dan mengajak manusia dengan baik untuk memperjuangkan Agama.<sup>42</sup>

Secara ringkas, khuruj dalam jama‘ah tabligh adalah keluarnya seseorang dari lingkungannya untuk memperbaiki diri dengan belajar meluangkan sebagian harta serta waktunya dari kesibukannya di pekerjaan, keluarga dan urusan-urusan yang lain, demi meningkatkan iman dan amal shalih semata-mata karena Allah swt.<sup>43</sup>

Agama adalah anugerah yang terbesar sekaligus sumber keridhaan Allah swt. Menunaikan Agama secara sempurna adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan ridha Allah. Karena demikian penting agama bagi manusia, Allah telah mengutus para Nabi. Untuk mendidik manusia agar menerapkan Agama secara sempurna sebagai pedoman hidupnya. Dan perjuangan serta pengorbanan seorang beriman demi agamanya, adalah bukti keimanan dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya.<sup>44</sup>

Sedangkan khuruj berasal dari bahasa Arab yaitu *kharaja* yang mempunyai arti keluar. “Keluar” yang di maksud adalah suatu usaha amal untuk keluar berdakwah guna mengajak manusia beribadah kepada Allah dan meninggalkan apa yang di larang-Nya. Selain itu khuruj ini wajib hukumnya bagi setiap manusia (keluar untuk berdakwah).<sup>45</sup> Fenomena “*Khuruj*” atau “*Khuruj fi Sabilillah*” merupakan metode dakwah

<sup>42</sup> Suherman Yani, *Model Pembelajaran Khuruj Fisabilillah*,..., h. 55

<sup>43</sup> Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Kupas Tuntas Jama‘ah Tabligh*, Cirebon: Pustaka Nabawi, 2012, h. 147

<sup>44</sup> Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Kupas Tuntas Jama‘ah Tabligh*, ..., h. 148

<sup>45</sup> An Nadr M Ishaq Shahab, *Khuruj Fisabilillah; Sarana Tabiyyah Ummat Untuk Membentuk Sifat Imaniyyah*, Bandung: Al Islah Perss, 2012

yang dilakukan secara berpindah-pindah tempat yang dilakukan Jamaah Tabligh. Mereka membentuk kelompok yang terdiri dari 6, 9, hingga 12 orang untuk berdakwah keluar kampung halaman dan mendatangi umat di daerah lain. Bahkan, aktivitas khuruj dilakukan hingga mendatangi negara lain.

Khuruj atau keluar untuk berdakwah itu merupakan zakat waktu. Apabila sudah mencapai nishab, maka mereka diwajibkan untuk berdakwah atau dengan kata lain meluangkan waktu mereka untuk kepentingan agama dan berjuang di jalan Allah Swt. Adapun nishab waktu tersebut adalah 1,5 jam untuk satu hari, 3 hari untuk satu bulan, 40 hari untuk satu tahun dan jika memungkinkan 4 bulan untuk seumur hidup.<sup>46</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, khuruj fi sabilillah merupakan sebuah pola dakwah Jamaah Tabligh dalam proses belajar, mengajar dan mendakwahkan ajaran islam ke seluruh pelosok negeri dengan batas-batas waktu tertentu. Mengikuti kegiatan khuruj fi sabilillah menurut Maulana Ilyas dibutuhkan waktu atau masa tertentu. Dalam hal ini Ilyas mengatakan: “ untuk menyambut seruan Allah dalam Al-Qur’an, kita harus meluangkan sebagian waktu kita untuk berjalan bersama sama dari rumah ke rumah, jalan ke jalan, kampung ke kampung, dari kota ke kota untuk menyeru manusia agar menjalankan kehidupan mereka menurut prinsip-prinsip Agama”. Meluangkan waktu yang di maksud oleh Ilyas tersebut adalah bukan berarti seseorang mencari waktu-waktu yang luang baginya, tetapi sengaja meluangkan waktu tertentu untuk keluar di jalan Allah.<sup>47</sup> Berkenaan dengan meluangkan waktu tersebut, peserta khuruj dapat mengikuti kegiatan khuruj ini dalam masa yang bervariasi, yaitu mulai 3 hari, 40 hari, dan 1 tahun. Bagi Jamaah yang akan berangkat dalam masa 4 bulan hingga 1 tahun, dapat melakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara berjalan kaki (menyerupai jamaah sahabat) atau

---

<sup>46</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2001.), h. 121.

<sup>47</sup> Suherman Yani, *Model Pembelajaran Khuruj Fisabilillah...*, h. 57

dengan menggunakan fasilitas kendaraan. Disamping itu, jamaah yang keluar dalam masa 40 hari sampai 1 tahun dapat bergerak didalam dan diluar negeri.<sup>48</sup>

### 1. Dasar Hukum Melakukan Khuruj Fi Sabilillah

Dasar hukum atau perintah untuk melakukan khuruj fi sabilillah terdapat pada firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah Ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut:

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَبِصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

*Artinya: Katakanlah: "jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik". (QS. At-Taubah 24)*

Pengertian secara ijmal pada Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 24 : Jika memelihara berbagai kemaslahatan duniawi ini lebih utama bagi kalian daripada taat kepada Allah, Rasul-Nya dan berjihad di jalan-Nya, maka

<sup>48</sup> Mualana Muhammad Sa'at Al-Kandalawi, *Kitab Ta'lim Muntakhab Ahadits Firman Allah dan Hadits-Hadits Pilihan Mengenai Sifat-Sifat Mulia Para Sahabat Nabi Muhammad Saw*, Edisi Revisi (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2007), h. 140

nantikanlah hingga Allah mendatangkan siksaan, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak diragukan lagi disini terdapat ancaman dan isyarat, bahwa apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan agama dengan kemaslahatan dunia, maka orang muslim wajib menyingkirkan yang kedua jauh-jauh. Atas dasar ini, Allah menerangkan di dalam ayat ini, bahwa keutamaan iman, hijrah dan jihad, beserta perolehan rahmat, keridhaan dan masuk surga yang dikabarkan Allah hanya akan diperoleh dengan tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, dan lebih mengutamakan kecintaan kepada Allah, Rasul-Nya serta berjihad di jalan Allah atas kecintaan kepada anak, orang tua, saudara, isteri, kaum keluarga, harta dan tempat tinggal.<sup>49</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa jamaah tabligh berani keluar berdakwah sampai pelosok-pelosok negeri dengan meninggalkan keluarga, rumah, kampung halaman, harta dan pekerjaan demi memenuhi perintah Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 24. Jamaah tabligh yakin atas usaha dakwah yang mereka lakukan bahwa semua pekerjaan serta keluarga yang ditinggalkan akan dilindungi dan dijamin oleh Allah atas rezeki dan kehidupan mereka. Hal ini yang menjadi landasan utama dan menjadi pendorong untuk memotivasi jamaah tabligh untuk melakukan usaha dakwah dengan metode khuruj fi sabilillah.

Alasan dalam melakukan khuruj fi sabilillah adalah untuk mengenalkan 6 sifat mulia, dengan harapan agar masyarakat luas dapat mengamalkan sifat mulia yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

- a. Yakin kepada kalimat Thaiyyibah yaitu syahadat (Tidak ada Tuhan Selain Allah dan Muhammad adalah utusannya). Maksudnya mengeluarkan keyakinan pada makhluk dari hati kita dan memasukkannya kepada

---

<sup>49</sup> Muhammad Fuadi, *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami pada Keluarga Jamaah Tabligh Menurut Kompilasi Hukum Islam, ...*, h. 33

- Allah kedalam hati kita.<sup>50</sup> Dan menekankan kepatuhan kepada Nabi Muhammad saw.
- b. Shalat khusus ' wal khudu'. Shalat diiringi konsentrasi batin dan merendahkan diri dihadapan Allah serta dilakukan dengan cara Rasulullah. Artinya membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah yang ada dalam sholat kedalam kehidupan sehari-hari. Sholat adalah perintah dan merupakan asas dari perintah-perintah Allah lainnya.
  - c. Ilmu ma'a Dzikir. Ilmu artinya segala petunjuk yang datang dari Allah melalui baginda Rasulullah, untuk mendapatkan manfaat langsung dari Dzat Allah Ta'ala hanya dengan menjalankan perintah-perintahnya mengikuti cara yang diajarkan oleh Rasulullah yang demikian itu diperoleh dengan jalan menuntut ilmu ilahi, yaitu mengamalkan perintah Allah dalam setiap keadaan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dari hambanya. Dzikir artinya adalah mengamalkan perintah-perintah Allah dalam setiap keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah dalam hati kita serta dilakukan dengan cara Rasulullah.<sup>51</sup>
  - d. Ikramul muslimin artinya memuliakan sesama saudara muslim. Maksudnya menunaikan hak-hak saudara muslim tanpa menuntut hak-hak kita dari mereka, serta menunaikan perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah sesuai dengan cara yang dicontohkan kehormatan-kehormatan setiap individu muslim.
  - e. Tash-hihun Niyah yaitu memperbaiki atau membetulkan niat. Maksudnya adalah membersihkan niat kita dalam setiap amal dari niat-niat lain kecuali hanya untuk mencari keridhaan Allah.

---

<sup>50</sup> Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandhalawi, *Enam Sifat Para Sahabat dan Amalan Nurani* (Bandung : Pustaka Ramadhan, 2005), h. 3

<sup>51</sup> Maulana Muhammad Sa'at Al-Kandalawi, *Kitab Ta'lim Muntakhab Ahadits Firman Allah dan Hadits-Hadits Pilihan Mengenai Sifat-Sifat Mulia Para Sahabat Nabi Muhammad Saw, ...*, h. 141.

- f. Dakwah wat tabligh tuntutan terakhir ini merupakan aspek inovatif dari pendekatan jamaah tabligh kepada kerja dakwah Islam. dakwah artinya mengajak dan tabligh artinya menyampaikan. Maksudnya adalah untuk memperbaiki diri, agar kita dapat mempergunakan harta, diri, dan waktu sesuai dengan perintah Allah dan untuk menghidupkan usaha Agama secara sempurna pada diri kita sendiri dan pada diri seluruh manusia diseluruh alam. Artinya seseorang harus berusaha menghidupkan usaha Rasulullah (usaha dakwah) dengan cara rasulullah ke seluruh dunia.

Dalam konsepsi Jamaah Tabligh, seseorang akan dianggap pengikut Jamaah Tabligh jika sudah turut serta Khuruj. Bagi Jamaah Tabligh merupakan sebuah kewajiban. Konsep Khuruj yang dibangun Jamaah Tabligh ini berdasarkan landasan teologis pimpinan jamaah landasan hukum bagi Jamaah Tabligh berdasar dari ayat al-Qur'an surah Ali Imran:104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

*Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung. (Qs. Ali Imran:104)*

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Letak Geografis**

Desa E. Wonokerto adalah salah satu dari beberapa desa yang berada di wilayah kecamatan Tugumulyo kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Desa E. Wonokerto berada di ketinggian 150,00 m di atas permukaan laut, memiliki luas wilayah 1,58 Km<sup>2</sup> dengan luas tanah 1.675 Hektar yang pada umumnya ditumbuhi oleh hutan, sawah, kolam ikan, dan tanah yang subur. Wilayah desa E. Wonokerto dikordinat 2.20.00-3.38.00 LS/LU 102.07.00 - 103.40.00 BT/BB. Dari segi iklim Desa E. Wonokerto beriklim tropis, dimana jumlah hari hujan yang terjadi rata-rata 25<sup>0</sup> C pertahun dan perbulan rata-rata 5,00. Untuk kelembapan rata-rata 80,00 dan suhu rata-rata 31 - 21<sup>0</sup> C.

Secara administrative wilayah Desa E. Wonokerto, berbatasan dengan :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukorejo
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa C. Nawangsasi
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa H. Wukirsari
4. Sebelah barat Berbatas dengan Kelurahan Marga Bakti.

#### **B. Kependudukan**

1. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk Desa E. Wonokerto terdiri dari berbagai suku diantaranya, suku Terawas, Jawa, Batak, Minang, Palembang dan seterusnya. Namun demikian yang paling dominan adalah suku Jawa, yang telah menetap di wilayah ini secara turun temurun sejak zaman dahulu kala. Pembauran dan asimilasi antar suku bangsa berlangsung secara wajar dan normal, keadaan ini menunjukkan sikap keterbukaan masyarakat setempat dengan jiwa nasionalisme yang mendalam sebagai bangsa Indonesia.

Berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan pemerintah Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo pada tahun 2021, desa E. Wonokerto berpenduduk 1.485 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Desa E.**  
**Wonokerto Tahun 2021**

<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>KepalaKeluarga</b>
764 jiwa	722 jiwa	461 KK

*Sumberdata: Dokumentasi kantor Desa E.Wonokerto*

2. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Mata Pencaharian

Sebagian besar wilayah desa E. Wonokerto berada di dataran rendah dan areal persawahan serta perkebunan dan pembuat batu bata. Oleh karena itu tingkat perekonomian masyarakatnya berkembang cukup pesat dengan didukung juga oleh lancarnya arus transportasi. Penghasilan masyarakat desa E. Wonokerto yang cukup besar disumbangkan melalui bidang perikanan, padi, sayur, kelapa sawit serta karet. Berikut ini data mata pencaharian masyarakat desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.

**Tabel 3.2**  
**Jenis Mata Pencaharian di Desa E. Wonokerto**

<b>No</b>	<b>Jenis Mata Pencaharian</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
1	Petani	210	40
2	Buruh Tani	46	23
3	Pegawai Negeri Sipil	51	25
4	Pengrajin	3	0
5	Peternak	40	34
6	Tukang Bangunan	25	0
7	Montir	3	0
8	Pengobat Alternatif	5	3
9	TNI	1	0
10	POLRI	2	1
11	Dukun Tradisional	2	0
12	Karyawan Swasta	5	2
13	Pensiunan	7	3
14	Perangkat Desa	17	2
15	Kontraktor	5	0



16	Supir	5	0
17	Karyawan Honorer	13	15
<b>Jumlah</b>		<b>588 Orang</b>	

*Sumber data: Dokumentasi kantor Desa E. Wonokerto*

### 3. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat desa E. Wonokerto bermacam-macam, mulai dari lulusan Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Berikut ini daftar pendidikan penduduk desa E. Wonokerto.

**Tabel 3.3**

#### **Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa E. Wonokerto**

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Taman Kanak-kanak	30	40
2	Sekolah Dasar	130	157
3	Sekolah Menengah Pertama	67	57
4	Sekolah Menengah Atas	45	50
5	Perguruan Tinggi	25	15
<b>Jumlah</b>		<b>297</b>	<b>319</b>

*Sumberdata: Dokumentasi kantor Desa E. Wonokerto*

### **C. Sosial Budaya dan Adat Istiadat**

Dalam hal adat istiadat di desa E. Wonokerto terdapat berbagai kesenian yang mengiring proses acara-acara adat antara lain :

1. Ada istiadat dalam perkawinan
2. Ada istiadat dalam kelahiran anak
3. Ada istiadat dalam upacara kematian
4. Ada istiadat dalam tanah pertanian
5. Ada istiadat dalam bersih desa
6. Ada istiadat dalam dalam memecahkan konflik warga
7. Ada istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam
8. Ada istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungan

9. Ada istiadat dalam penanggulangan kemiskinan bagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar.

Acara-acara adat tersebut mempunyai tata cara sendiri dalam masyarakat desa E. Wonokerto, dan hingga saat sekarang masih berlaku. Dalam hal ini penulis tidak mungkin menceritakan atau menenrangkan proses dari adat tersebut. Pada prinsipnya cara adat tersebut itu dilaksanakan penuh dengan hikmat dan penuh kesungguhan dilakukan oleh masyarakat setempat.

Didesa E. Wonokerto, terdiri dari beberapa struktur ,yaitu pemerintah Desa tokoh masyarakat, tokoh agama, dan moden. Salah satu tugas dari pada itu semua yaitu menyakut masalah pernikahan. Misalkan terdapat salah satu dari warga masyarakat desa E. Wonokerto ingin melaksanakan pernikahan, maka seluruh kepala kaum termasuk kepala kelurahan wajib diundang untuk dimusyawarahkan terkait proses pernikahan selanjutnya.

#### **D. Keagamaan**

Kehidupan beragama masyarakat desa E. Wonokerto dapat dikatakan taat, taat disini diartikan dari aspek kehidupan masyarakat sekitar banyak tergabung dengan Ormas Nahdhatul Ulama (NU) dan Jamaah Tabligh (JT) dari aktivitas ibadah seperti dalam acara kematian, perkawinan, khitanan, mencukur rambut anak, peringatan hari-hari besar islam dan sebagainya. Menjalankan ritual dan ibadah keagamaannya.

Dalam peringatan hari besar islam Tahun Baru Hijriah, hari raya Idhul Fitri, Idhul Adha, Isra Miraj dan Maulid Nabi Muhammad SAW masyarakat desa setempat sangat antusias dalam memperingatinya adapun juga dalam pelaksanaan kematian masyarakat melakukan tahlil 7 hari berturut-turut, kemudian 40 hari, 100 hari sampai dengan peringatan 1000 hari kematian disinilah nilai-nilai keagaman masyarakat masih sangat terjaga disamping ibadah wajib umat islam kegiatan seperti bermasyarkat antar sesama umat pun saling terjaga. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat desa E. Wonokerto. Mayoritas masyarakat desa E. Wonokerto memeluk agama Islam. Yaitu sebanyak 90,9 % selebihnya

memeluk agama Kristen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini:

**Table 3.4**  
**Keadaan Penduduk Desa E. Wonokerto Menurut Jenis Agama Tahun 2021**

<b>Agama</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Islam	716	618
Kristen	7	3
<b>Jumlah</b>	<b>723</b>	<b>621</b>

*Sumberdata: Dokumentasi kantor Desa E.Wonokerto*

**Table 3.5**  
**Jumlah Rumah Ibadah Desa E. Wonokerto**

<b>No</b>	<b>Sarana Peribadatan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Masjid	2
2	Mushollah	6

*Sumberdata: Dokumentasi kantor Desa E. Wonokerto*

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM KEGIATAN**  
**KHURUJ FI SABILILLAH DI DESA E. WONOKERTO**  
**KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri dalam Kergiatan Khuruj Fi Sabilillah di Desa E.Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas**

Kewajiban suami adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh suami sebagai kepala keluarga terhadap istri dan anggota keluarga lainnya. Sebelum berdakwah, para anggota Jama'ah Tabligh (JT) diwajibkan untuk memperhatikan kewajibannya terhadap istri dan anggota keluarga. Salah satu kewajiban yang dimiliki oleh seorang suami terhadap anggota keluarganya adalah memberikan nafkah kepada mereka. Pada saat suami ingin melakukan khuruj fi sabilillah selama 3 hari dalam 1 bulan, 40 hari dalam 1 tahun, dan 4 bulan dalam seumur hidup mereka diwajibkan terlebih dahulu mengumpulkan uang dari hasil kerja, usaha, maupun berdagang untuk ditinggalkan bagi kebutuhan sehari-hari istri, dan anggota keluarga lainnya selama ditinggal berdakwah khuruj fi sabilillah dalam kurun waktu yang telah ditentukan, yaitu 3 hari, 40 hari dan 4 bulan.<sup>52</sup>

Menurut Jama'ah Tabligh meninggalkan anak dan isteri untuk *li l'laai kalimatillah*. Jadi, perginya seorang keluar dijalan Allah Swt bukan untuk habiskan waktu di masjid, duduk, dzikir, pegang tasbih kalaulah ini yang dibuat maka ini adalah bentuk kezoliman terhadap keluarga. Para sahabat dahulu tinggalkan isteri berbulan-bulan bahkan ada yang bernama al-Faruq ayah dari Rabi'ah AlFaruq seorang muhaddits telah tinggalkan isteri 27 tahun adalah untuk meninggalkan kalimat

---

<sup>52</sup> Muhammad Fathinnuddin, *Aplikasi Kewajiban Suami Terhadap Istri Dikalangan Jama'ah Tabligh(Tinjauan Atas Penerapan Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, ( Fakultas Syariah dan hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), h. 53

Allah dengan berdakwah. Datang dari kampung ke kampung, bandar ke bandar, dengan cara membentuk Jama'ah dakwah.<sup>53</sup>

Kewajiban seorang suami dalam melindungi, mendidik dan mengajarkan anaknya serta anggota keluarga lainnya dalam alQur'an surah At-Tahrim ayat 6 dijelaskan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا  
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Ketika khuruj fi sabilillah, Jama'ah Tabligh tidak jarang menerima perkataan yang seakan-akan mereka menelantarkan anak dan istrinya ketika meninggalkan mereka berdakwah. Dalam persoalan nafkah untuk mereka dan mengajarkan atau mendidik anaknya agar paham mengenai ilmu agama. Namun, pada hakikatnya ketika khuruj tersebut mereka bukan hanya berdakwah dengan cara khuruj fi sabilillah melainkan juga belajar ilmu agama yang diperolehnya ketika khuruj dan ilmu tersebut akan ia terapkan dan amalkan dirumah kepada anak, istri dan anggota keluarga lainnya. Sehingga tidak tepat kalau seandainya dikatakan bahwa suami yang ikut berdakwah dengan Jama'ah Tabligh tidak mengajarkan atau bahkan menyampingkan urusan mendidik anak, istri dan anggota keluarga lainnya. Bahkan, salah satu tujuan dari dakwah yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh ini adalah untuk

---

<sup>53</sup> Muhammad Fathinnuddin, *Aplikasi Kewajiban Suami Terhadap Istri Dikalangan Jama'ah Tabligh(Tinjauan Atas Penerapan Hak Dan Kewajiban Suami Istri)...*, h. 54

memperbaiki diri sendiri, keluarga dan menimba ilmu dari para *asatidz* yang berada dalam setiap rombongan (halaqoh) Jama'ah Tabligh ketika khuruj fi sabilillah. Fungsi ekonomi keluarga Jamaah Tabligh tidak berfungsi dengan semestinya, walau dapat berfungsi namun kurang maksimal dalam memenuhi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder atau tambahan.<sup>54</sup> Untuk memenuhi kebutuhan tersier atau kemewahan tidak berfungsi sama sekali. Hal ini dikarenakan mereka tidak menggunakan penghasilan mereka demi mewujudkan kemewahan kemewahan, namun penghasilan mereka digunakan dengan mengorbankan untuk khuruj fi sabilillah. dan mereka lebih senang hidup dengan sederhana, hal ini juga diperkuat dengan mengikuti ajaran atau sunnah Rasulullah SAW, yang ketika Beliau berdakwah memperjuangkan agama dengan selalu mengorbankan hartanya.<sup>55</sup>

### **1. Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas**

Pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dalam kegiatan khuruj fi sabilillah yang dilakukan oleh para anggota jamaah tabligh di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas dilakukan dengan tata cara yang sedikit berbeda dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI), praktek pemenuhan kewajiban ini telah dilakukan sejak lama dan telah menjadi tuntuna yang ada dalam ajaran Jamaah Tabligh.

Menurut Bpk. Bambang Abimanyu selaku pelaku khuruj fi sabilillah kegiatan khuruj fi sabilillah ini dilakukan

---

<sup>54</sup> Muhammad Fuadi, *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami pada Keluarga Jamaah Tabligh Menurut Kompilasi Hukum Islam,...*,h. 56

<sup>55</sup>Nurbiati Usman Siam, Endri Bagus Prastiyo, *Pemenuhan Fungsi Ekonomi Keluarga Pada Keluarga Jamaah Tabligh di Kota Tanjungpinang*, Jisipol (Jurnal Stisipol) Raja Haji Tanjungpinang, vol. 1 No. 2, Program Studi Sosiologi STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang: 2020. h. 13

atas dasar perintah Allah Swt untuk berdakwah dan atas kesepakatan dengan istri serta keluarga, dimana sebelum seorang melakukan khuruj fi sabilillah, para anggota akan melaksanakan musyawarah dalam rangka memilih siapa saja yang mampu dan terpilih untuk berangkat berdakwah, setelah itu anggota yang terpilih tersebut akan melakukan musyawarah juga dengan istri dan anak-anaknya untuk mendapatkan restu dan izin untuk khuruj fi sabilillah. Setelah itu suami wajib membekali istri dan anak-anaknya dengan nafkah baik itu materiil maupun immateriil, baik berupa uang untuk hidup ataupun pendidikan agama untuk istri dan anaknya.<sup>56</sup>

Pada umumnya para jamaah tabligh yang hendak melakukan khuruj fi sabilillah akan memenuhi nafkah lahirnya dengan menabung seperti yang disampaikan oleh Bpk. Sutono selaku anggota jamaah tabligh yang pernah melakukan khuruj fi sabilillah, para suami yang hendak khuruj fi sabilillah akan menabungkan harta untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya selama ditinggal khuruj fi sabilillah, dengan kata lain waktu suami saat di rumah digunakan untuk bekerja dimana hasil dari pekerjaannya itu ditabung untuk bekal istri dan anaknya kelak saat hendak di tinggal khuruj fi sabilillah.<sup>57</sup>

Keterangan ini juga selaras dengan yang disampaikan oleh Ibu Siti yaitu istri dari Bapak Sutono bahwa nafkah lahir yang ditinggalkan oleh suami benar adanya dan istri cukup akan hal itu. Dan ketika ada kekurangan ibu siti menyatakan bahwa beliau yang berprofesi sebagai buruh di pabrik batu bata dan sawah biasanya mencukupi kekurangan itu terlebih dahulu. *“ ya saya biasa bekerja sejak dulu dek, jadi ketika suami saya keluar khuruj dan ada kekurangan ya saya tidak bingung karna saya juga punya penghasilan untuk*

---

<sup>56</sup> Bambang Abimanyu, Wawancara sebagai anggota jamaah tabligh yang pernah khuruj fi sabilillah, pada 11 November 2021

<sup>57</sup> Sutono, Wawancara sebagai anggota jamaah tabligh yang pernah khuruj fi sabilillah, pada 11 November 2021

*mencukupi kekurangan itu, saya juga tidak keberatan dengan hal itu".<sup>58</sup>*

Setiap keluarga yang ingin ditinggal khuruj fi sabilillah oleh suami diadakan musyawarah terlebih dahulu. Seluruh anggota keluarga diberitahu seperti istri dan anak-anak bahwa mereka akan ditinggal selama beberapa lama (3 hari, 40 hari, dan 4 bulan), setelah diadakan musyawarah dan istri maupun anggota keluarga lainnya setuju, maka suami dan istri menghitung besaran nafkah yang akan ditinggalkan oleh suami dalam kurun waktu ia berdakwah. Contoh, dalam satu hari keluarga salah satu anggota Jama'ah Tabligh mereka menghabiskan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya makan dan kebutuhan anak-anak sekolah serta kebutuhan lainnya. Maka seorang suami ketika ingin khuruj fi sabilillah dalam kurun waktu 3 hari meninggalkan uang Rp. 100.000,- X 3 = Rp. 300.000,- begitu pula ketika ingin khuruj fi sabilillah dalam kurun waktu lainnya, yaitu 40 hari dan 4 bulan. Apabila ditinggal oleh suami selama 4 bulan, maka 120 X 100.000= Rp. 12.000.000,-. Perlu untuk diketahui pula bahwa setiap melakukan khuruj fi sabilillah, Jama'ah Tabligh tidak menerima sumbangan dari pihak manapun dan hanya mengandalkan biaya dari uang yang telah dikumpulkannya untuk kegiatan yang akan dilakukan pada saat berdakwah (contohnya untuk biaya makan sehari-hari, dan lain-lain).<sup>59</sup>

Tak hanya tentang nafkah, seorang suami juga memiliki kewajiban lain seperti memberikan pendidikan bagi istri dan anaknya, memberikan fungsi keamanan, kasih sayang serta penjagaan, dan memberikan nafkah batin kepada istri seperti yang dikatakan oleh Bpk. Sutono, seorang suami yang hendak melakukan khuruj fi sabilillah haruslah memenuhi beberapa syarat selain nafkah secara lahir yaitu uang untuk keberlangsungan hidup, suami juga memiliki kewajiban memberikan nafkah batin berupa pendidikan,

---

<sup>58</sup> siti, Wawancara sebagai Istri yang ditinggal khuruj fi sabilillah

<sup>59</sup> Bambang Abimanyu, Wawancara sebagai anggota jamaah tabligh yang pernah khuruj fi sabilillah, pada 11 November 2021



keamanan, kasih sayang dan penjagaan, hal ini telah dibahas oleh suami bersama istri saat musyawarah dan pada akhirnya fungsi ini diserahkan kepada istri dengan kesepakatan, dimana para istri diwajibkan menaati suami dan menjalankan kewajiban suami, dengan kata lain saat suami khuruj fi sabilillah istri secara otomatis menjadi kepala keluarga atau pengganti suami dengan menjalankan semua fungsi dan kewajiban yang ditinggalkan suami. Mulai dari memberi pendidikan, fungsi keamanan dan penjagaan dan lain-lain. Dan untuk nafkah batin Bapak Sutono menyatakan bahwa beliau mengakui bahwa beliau tidak bisa memenuhi hal itu, dan beliau hanya memberikan pesan kepada istrinya untuk lebih sabar dan mendekatkan diri kepada Allah .<sup>60</sup>

Nafkah batin merupakan hal yang harus ditunaikan suami kepada istri demi menjaga keharmonisan keluarga, namun ketika melakukan khuruj fi sabilillah dari ketika informan menyatakan hal yang sama yaitu mereka mengakui tidak bisa menunaikan kewajiban itu selama mereka melakukan khuruj.

Ibu Suratmi yang merupakan istri dari bapak Daliyo menyatakan bahwa ketika suaminya keluar khuruj ia harus ridho karena itu merupakan perintah Allah, dan beliau yang sama profesinya dengan kebanyakan istri lainnya yaitu sebagai buruh di pabrik batu bata dan sawah menyatakan bahwa, suaminya juga meninggalkan uang untuk keperluan keluarga, akan tetapi beliau juga menyatakan bahwa nafkah batin tidak bisa beliau dapatkan selama suami melakukan khuruj. *“ ya gimana dek saya juga manusia biasa yang punya kebutuhan batiniah, ya kadang saya merasa kesepian ketika suami saya melakukan khuruj, tapi mau bagaimana lagi saya juga tidak bisa memaksakan kehendak saya sendiri, ya memang merasa kekurangan dek, tapi ya mau bagaimana lagi”*.<sup>61</sup>

Ibu Siti juga menyatakan hal yang sama, yaitu beliau juga merasa agak keberatan dengan hal ini, ketika suaminya

---

<sup>60</sup> Sutono, Wawancara sebagai anggota jamaah tabligh yang pernah khuruj fi sabilillah, pada 11 November 2021

<sup>61</sup> Suratmi, Wawancara selaku istri yang pernah ditinggal khuruj fi sabilillah

harus berangkat khuruj dan dia ditinggalkan, beliau harus bersabar sampai suaminya pulang. Kebutuhan batinnya pun harus tertunda, dan beliau juga menyatakan bahwa, “*banyakin sabar dek kalau saya, kalo dibilang kurang ya kurang, 4 bulan loh dek, bukan waktu yang sebentar, tapi yaa harus kuat, sabar, dan sabar dek*”.<sup>62</sup>

Apabila semua syarat telah terpenuhi dan kesepakatan antara suami dan istri telah tercapai, maka suami boleh melangsungkan khuruj fi sabilillah, saat melakukan khuruj fi sabilillah suami tidak akan memikirkan istri dan keluarganya lagi, yang pada hakikatnya khuruj fi sabilillah atau berdakwah ini ditujukan untuk hanya kepada Allah Swt, dan tidak memikirkan dunia lagi, hal ini disampaikan oleh Bpk. Daliyo selaku pelaku khuruj fi sabilillah. Khuruj Fi Sabilillah adalah metode berdakwah anggota Jama'ah Tabligh yang dalam pelaksanaannya hanya ditujukan untuk mengajak orang untuk memakmurkan masjid, belajar dengan adanya majlis dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Rangkaian kegiatan ini diniatkan untuk beribadah kepada Allah Swt tanpa ada memikirkan urusan dunia sedikitpun, urusan dunia yang berupa uang, pekerjaan, dan kegiatan duniawi lainnya ditinggalkan, termasuk keluarga. Keluarga benar-benar ditinggalkan tanpa ada kekhawatiran sedikitpun karena para anggota jamaah tabligh menggantungkan seluruh hidupnya hanya kepada Allah Swt.<sup>63</sup>

Seperti halnya pendidikan dan keamanan keluarga yang di tinggalkan, para suami menyerahkan urusan keluarganya kepada Allah Swt. Menurut Bpk. Bambang Abimanyu, saat melakukan khuruj fi sabilillah keluarga yang ditinggalkan khuruj fi sabilillah, Allah Swt akan langsung mengurus keluarganya berupa pendidikan dan keamanan anaknya. Mereka berpendapat bahwa kedekatan hubungan dengan Allah Swt merupakan hal yang menjadikan mereka

---

<sup>62</sup> Siti, Wawancara selaku istri yang pernah ditinggal khuruj fi sabilillah

<sup>63</sup> Daliyo, Wawancara sebagai anggota jamaah tabligh yang pernah khuruj fi sabilillah, pada 12 November 2021

menyerahkan urusannya dan berserah hanya kepada Allah Swt. Jika memang nantinya ada kekurangan berupa uang dan pendidikan serta rasa aman, maka anggota jamaah tabligh yang lain akan menjenguk keluarga yang ditinggalkan tadi, dengan membawa bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya sampai dengan suaminya pulang. Hal ini telah disepakati oleh para anggota jamaah tabligh lainnya, jadi biasanya para istri mengadakan majelis (pengajian) khusus untuk para istri anggota jamaah tabligh yang di dalamnya membahas tentang pendidikan agama, dan mencari hal-hal yang kurang dan siapa yang membutuhkan bantuan. Jadi para istri yang ditinggalkan memiliki kegiatan belajar dan bisa mencari solusi jika ada masalah yang terjadi.<sup>64</sup>

Para istri menyatakan bahwa nafkah batin yang seharusnya ada, tidak bisa dipenuhi suami ketika suami khuruj, dan para istri juga merasa berat hati dengan hal itu, karena mereka menyatakan bahwa mereka juga manusia biasa yang mempunyai kebutuhan baik lahir maupun batin yang harus dipenuhi keduanya.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah di Desa E.Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas**

Kewajiban suami terhadap istri dalam kegiatan khuruj fi sabilillah yang dilakukan oleh keluarga Jamaah Tabligh (JT) pada dasarnya sama dengan keluarga pada umumnya yaitu yang diatur Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi, isteri dalam pandangan mereka wajib memberikan semangat terhadap usaha dakwah yang dilakukan oleh suaminya, bahkan isteri ikut mendapatkan pahala jika mendukung suaminya jihad fi sabilillah. Isteri diberikan bekal oleh suaminya yaitu pondasi mengenai keutamaan berdakwah, dan hak isteri dalam mendorong suaminya untuk melakukan

---

<sup>64</sup> Bambang Abimanyu, Wawancara sebagai anggota jamaah tabligh yang pernah khuruj fi sabilillah, pada 11 November 2021

khuruj fi sabilillah. Selain itu, suami wajib memberikan nafkah selama melakukan khuruj sesuai dengan kebutuhan isteri.<sup>65</sup>

Ketika suami melakukan khuruj fi sabilillah, pemenuhan nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada isterinya tersebut tetap dilakukan oleh suami dan nafkah tersebut diberikan sesuai dengan besaran nafkah yang biasa diberikan suami kepada isterinya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan keluarga dalam setiap harinya, dan nafkah tersebut diberikan dengan cara menjumlahkannya sesuai dengan berapa lama suaminya melakukan khuruj fi sabilillah. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَ آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرِي سَرًا

*Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(Qs.At-Thalaq:7)*

Selain itu, isteri wajib menjaga diri, mendidik anak, selama suami melakukan khuruj fi sabilillah. Berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ

<sup>65</sup> Muhammad Fuadi, *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami pada Keluarga Jamaah Tabligh Menurut Kompilasi Hukum Islam*,...,h. 54

حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  
فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ <sup>ط</sup> فَإِنَّ  
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا <sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kau mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. (Qs. An-Nisaa':34)

Dalam hukum Islam, pemenuhan nafkah hukumnya wajib karena hal itu menyangkut hak-hak seorang istri dan anak, perlu diperhatikan dalam membedakan antara suami yang tidak mampu atau dalam keadaan kesulitan dan suami yang dalam keadaan lapang dari segi ekonomi. Apabila suami tidak memberikan nafkah karena ia dalam keadaan kesulitan, ulama sepakat tidak boleh memenjarakan suami dalam keadaan sempit yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Ia diberi waktu sampai lapang, dengan alasan ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan sulit, maka beri waktu sampai ia lapang.<sup>66</sup> Yusuf Qardhawi mengatakan fardhu ain yang berhubungan dengan hak Allah semata dapat ditolelir pelaksanaannya, berbeda

<sup>66</sup> Nurbaiti Usman Siam, Endri Bagus Prastiyo, *Pemenuhan Fungsi Ekonomi Keluarga, ...*, h. 14

dengan fardhu ain yang berhubungan dengan hak-hak manusia. Para ulama berpendapat, sesungguhnya hak-hak Allah Ta'ala dibangun atas dasar toleransi, sementara hak-hak manusia dibangun atas dasar kepastian. Karena itu, jika berdakwah diwajibkan dalam kalangan Jamaah Tabligh pengikiut Maulana Muhammad Ilyas, maka memberikan nafkah materiil dan imateriil kepada istri dan anak harus didahulukan. Karena sangat pentingnya hak-hak manusia khususnya hak istri mendapatkan nafkah dan perlindungan dari suaminya, maka benarlah hadis nabi yang menyatakan bahwa mati syahid di jalan Allah Swt, yang merupakan dambaan setiap muslim untuk lebih dekat kepada Tuhanya, tidak dapat menggugurkan kewajiban membayar hutang yang menjadikan kewajibanya.<sup>67</sup>

Kewajiban suami merupakan hak istri dan kewajiban istri merupakan hak suami. Cakupan makna kepemimpinan dari Surah AnNisa' ayat 34, maka dapat dilihat secara rinci :

1. Kewajiban suami sebagai kepala keluarga
  - a. Patuh kepada Allah Swt, dengan menjaga atau melindungi dan membela (*protect and defending*) segala kepentingan istri dan keluarga (keturunannya) dari hal-hal yang dapat mengganggu ataupun membahayakan kehidupan rumah tangga, baik terkait dengan kehidupan duniawi maupun ukhrawi.
  - b. Seorang suami harus mampu mengatur (*manage*) sekaligus memelihara (*maintenance*) jalannya roda kehidupan rumah tangga, yang didasarkan pada atas musyawarah.
  - c. Seorang suami harus bisa memberikan perhatian (*attention*) dan pembinaan (*constructor*) kepada istri dan anak dasar kasih sayang dan *mu'asyarah bil ma'ruf* (menggauli istri dengan baik)
  - d. Memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri (*source and resource*), termasuk sandang, pangan dan papan

---

<sup>67</sup> Samsidar, *Khuruj dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh Di Kabupaten Bone, Jurnal Al-Syakhshiyah, Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2 No. 1, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN Bone:Bone, 2020. h. 12

berdasarkan kadar kemampuannya (secara sungguh-sungguh).<sup>68</sup>

Kriteria ketentuan kewajiban istri seperti diatas menjadi kesepakatan jumbuh fuqaha. Dalam hal urusan rumah tangga, fikih Islam menjelaskan bahwa suami berkewajiban untuk menafkahi, melakukan berbagai pekerjaan yang berat dan sulit yang tidak mungkin dipikul oleh istri, menjamin seluruh kebutuhan istri seperti sandang, pangan, dan papan.<sup>69</sup>

Seorang suami harus mengetahui mana yang harus diprioritaskan antara berdakwah dan memberikan nafkah kepada istrinya, karena menurut Imam Ghazali bahwa hukum berdakwah adalah fardhu kifayah yang mana akan gugur jika sudah ada yang mewakili. Sedangkan yang berkewajiban berdakwah adalah ulama' dan mujahid. Pada dasarnya khuruj fi sabilillah atau berdakwah juga telah diatur Allah Swt dalam Al-Qur'an surah At-Taubah Ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut:

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

<sup>68</sup> Moh. Misbakhul Munir, *Problematika Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Jamaah Tabligh yang di tinggal Khuruj dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di dusun Tlatah Wateswinangun Kecamatan Sambeng Lamongan)*,..., h. 23

<sup>69</sup> Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, cet 2, (Jakarta: Qultum Media, 2010), h. 261.

*Artinya: Katakanlah: "jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik". (QS. At-Taubah 24)*

Akan tetapi, perlu diperhatikan lagi mana yang lebih utama dan memberi maslahat bagi keluarga dan orang lain. Dan suami juga harus bisa memprioritaskan pemenuhan kewajibannya terhadap istrinya karena hukumnya adalah fardhu 'ain dan khuruj fi sabilillah hukumnya fardhu kifayah. Jadi perbuatan fardhu 'ain harus lebih diutamakan dari pada fardhu kifayah, karena fardhu 'ain tidak bisa digantikan atau diwakilkan oleh orang lain, sedangkan fardhu kifayah apabila telah ada yang melaksanakan, maka gugur kewajiban atas yang lain.<sup>70</sup>

Suami harus memprioritaskan hak istrinya seperti yang disebutkan oleh Yusuf Qardawi dalam fikih prioritas yaitu mengutamakan hak-hak manusia atas hak-hak Allah.<sup>71</sup> Hukum berdakwah menurut Imam Ghozali adalah fardhu kifayah, sedangkan hukum memberikan nafkah kepada istri adalah fardhu ain. Yusuf Qardawi, fardhu ain tidak bisa digantikan dan tidak boleh orang lain menggantikan kewajiban yang telah dibebankan kepada seseorang.<sup>72</sup>

Kewajiban suami yang secara otomatis menjadi hak istri haruslah diutamakan karena memenuhi hak istri sama dengan memenuhi hak kepada Allah Swt karena hukumnya fardhu 'ain. Sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis Nabi dijelaskan

---

<sup>70</sup> Yusuf Qardhawi, *Fikih Prioritas Urutan Amal Terpenting Dari yang Penting*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 212

<sup>71</sup> Yusuf Qardhawi, *Fikih Prioritas*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 212

<sup>72</sup> Yusuf Qardhawi, *Fikih Prioritas, ...*, h. 213



حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟) فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (فَلَا تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَتَمَّ، فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرُوحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرُوحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِحَسَبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ صِيامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ). فَشَدَّدْتُ فَشَدَّدَ عَلَيَّ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً؟ قَالَ: (فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا تَرِدْ عَلَيْهِ). قُلْتُ: وَمَا كَانَ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ قَالَ: (نِصْفُ الدَّهْرِ). فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ بَعْدَمَا كَبِرَ: يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُحْصَةَ النَّبِيِّ ﷺ. [طرفاه في: ١١٣١، ١١٥٢].

*“Ibnu Muqatil telah menceritakan kepada kami: „Abdullah mengabarkan kepada kami: Al-Auza’i mengabarkan kepada kami, beliau mengatakan: Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepadaku, beliau mengatakan: Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan kepadaku, beliau mengatakan: Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu ‘anhuma menceritakan kepadaku: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan kepadaku, “Wahai Abdullah, apa benar yang dikabarkan kepadaku bahwa engkau selalu puasa di siang hari dan selalu salat di seluruh malam?” Aku menjawab: Iya benar, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, “Jangan engkau lakukan! Akan tetapi berpuasalah dan berbukalah, salat*

*malamlah dan juga tidurlah! Karena jasadmu memiliki hak yang harus engkau tunaikan, matamu memiliki hak yang harus engkau tunaikan, istrimu mempunyai hak yang harus engkau penuhi, dan tamumu mempunyai hak yang harus engkau penuhi. Sesungguhnya cukup engkau berpuasa tiga hari dalam setiap bulan. Karena setiap kebaikan dilipatgandakan menjadi sepuluh kali lipat, sehingga jadilah ia puasa setahun penuh." Aku merasa mampu lebih dari itu, sehingga ditambahlah beban kepadaku. Aku berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kekuatan. Beliau bersabda, "Berpuasalah dengan puasa Nabi Allah Dawud 'alaih salam dan jangan engkau tambah lagi." Aku berkata: Bagaimana puasa Nabi Allah Dawud 'alaih salam? Beliau menjawab, "Puasa setengah tahun." Abdullah mengatakan setelah tua umurnya: Duhai sekiranya aku dahulu menerima rukhsah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.<sup>73</sup>*

Dengan aktifitas khuruj, maka otomatis keluarga yang ditinggal tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang dan perlindungan dari seorang suami atau ayah, padahal istri dan anak-anak juga membutuhkan kasih sayang, perhatian dan juga perlindungan dari seorang suami atau ayah.

Apabila seorang suami jamaah tabligh sudah dapat memenuhi kebutuhan materiil dan immateriil, memberikan pemahaman ilmu agama, memberikan kasih sayang perhatian dan perlindungan kepada istri dan anak-anaknya, maka dibenarkan apabila Jamaah Tabligh berdakwah. Namun perlu diperhatikan bahwa kehidupan dunia dan akhirat harus berjalan dengan seimbang karena dunia merupakan ladang untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan akhirat.

Berdasarkan analisis penulis mengenai pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dalam kegiatan khuruj fi sabilillah di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, suami akan memberikan bekal berupa nafkah sesuai kebutuhan isteri, dan nafkah yang diberikan suami kepada istrinya adalah hasil dari suaminya

---

<sup>73</sup> <http://ismailibnuisa.blogspot.com/2015/07/sahih-al-bukhari-hadits-nomor-1975>. (Diakses pada 28 Oktober 2021)

menabung untuk melakukan khuruj fi sabilillah. Kewajiban suami terhadap isteri sudah terpenuhi terlebih dahulu sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis serta Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban suami terhadap istri pasal 80 ayat 4a bahwa: sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri. Kewajiban suami yang sifatnya lahiriah berupa nafkah, telah terpenuhi dan sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan kewajiban suami yang bersifat batiniyah (hubungan suami istri) tidak terpenuhi walaupun istri ridha. Adapun, kewajiban suami mendidik anak juga tidak dapat di penuhi karena seluruhnya di serahkan kepada istri. Padahal, istri juga ikut bekerja sebagai buruh di pabrik batu bata dan di sawah, sehingga waktu mendidik anak sangat kurang. Apalagi suami keluar untuk berdakwah hukumnya fardhu kifayah. Artinya, apabila sudah ada yang melakukan, maka gugur kewajiban bagi yang lain, sedangkan memenuhi kewajiban terhadap istri adalah fardhu 'ain yang artinya kewajiban terhadap istri ini tidak bisa digantikan dan tidak bisa ditunda karena terpenuhinya kewajiban suami terhadap istri sama dengan memenuhi kewajiban kepada Allah Swt. Jadi, pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dalam kegiatan khuruj fi sabilillah di desa E. wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas dalam perspektif hukum Islam menjadi tidak terpenuhi dan belum sesuai dengan hukum Islam karena ada beberapa kewajiban yang tidak bisa ditunaikan oleh suami.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dalam kegiatan khuruj fi sabilillah di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi rawas yaitu dengan suami yang hendak melaksanakan khuruj fi sabilillah baik 3 hari,7 hari, 30 hari atau 40 hari akan menabung sebelum berkhuruj. Tabungan itu digunakan untuk memenuhi nafkah keluarga selama di tinggal berdakwah, kewajiban lain seperti mendidik istri dan anak, memberi jaminan aman, dan fungsi kepala keluarga lain diserahkan seluruhnya kepada istri.
2. Perspektif hukum Islam atas pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dalam kegiatan khuruj fi sabilillah di desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, bahwa Kewajiban suami yang sifatnya lahiriah berupa nafkah, telah terpenuhi dan sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan kewajiban suami yang bersifat batiniyah (hubungan suami istri) tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, pemenuhan kewajiban suami yang bersifat batiniyah dan pendidikan anak belum sesuai dengan hukum Islam.

#### **B. Saran**

1. PelaksanaaKn pemenuhan kewajiban suami terhadap istri salam kegiatan khuruj fi sabilillah di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, hendaknya para anggota jamaah tabligh lebih terbuka dengan masyarakat umum agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dan kesalahan pahaman anyara satu sama lain.
2. Masyarakat umum yang sudah cukup lama bersandingan dengan para anggota jamaah tabligh harusnya lebih bisa menerima dan terbiasa dengan pola hidup para jamaah tabligh dan tata cara pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami terhadap istri di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulto Kabupaten Musi rawas.

3. Kebanyakan anggota jamaah tabligh yang melaksanakan khuruj fi sabilillah adalah suami dan mereka akan meninggalkan istri dan kewajiban-kewajiban atas istrinya tersebut, maka dari itu alangkah lebih baik jika para suami harus bisa memprioritaskan mana kewajiban yang lebih penting (utama) dan mana yang harus didahulukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Terjemah*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhhajul Muslim, Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (Terjemah: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman), Jakarta: Ummul Quran, 2014.
- Al-Kandhalawi, Mualana Muhammad Sa'at, *Mualana Kitab Ta'lim Muntakhab Ahadits Firman Allah dan Hadits-Hadits Pilihan Mengenai Sifat-Sifat Mulia Para Sahabat Nabi Muhammad Saw*, Edisi Revisi, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2007.
- Al-Kandhalawi, Muhammad Yusuf, *Maulana Enam Sifat Para Sahabat dan Amalan Nurani*, Bandung : Pustaka Ramadhan, 2005.
- Arifandi, Firman, *Serial Hadist 6 Hak Kewajiban Suami Istri*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1996.
- As-Sirbuny, Abdurrahman Ahmad, *Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh*, Cirebon: Pustaka Nabawi, 2012.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Aziz, Muhammad Azam, Abdul dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

- Bigha, Musthafa Diibul, *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, terj. Uthman Mahru, Semarang: Asy Syifa', 1994.
- Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Jenderal Direktorat *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4, Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 2000.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh cet II*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Eriyanto, *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik*, Yogyakarta: LKISIS, 2007.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1975.
- Husein, Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed. I., cet. VII, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Koentjoraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Mathalub, Abdul Majid Mahmud, *al-Wajiz fi Ahkam al-Ushrah al-Islamiyah, Panduan Hukum Keluarga Sakinah*,(terjemah: Harits Fadly dan Ahmad), Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2002.
- Na'im, Abdul Haris, *Fiqh Munakahat*, Kudus: Stain Kudus. 2010

- Nata, Abuddin, *Akhlaq Tasawuf dan Karakter Mulia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Qardhawi, Yusuf *Fikih Prioritas Urutan Amal Terpenting Dari yang Penting*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rusyid, Ibnu, *Tarjamah Bidayatu 'l-Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang: Asy Syifa', 1990.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 6*, Bandung : PT. Al-maarif, 1980.
- Sahrani, Tihami Sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Shahab, An Nadr M Ishaq, *Khuruj Fisabilillah; Sarana Tabiyyah Ummat Untuk Membentuk Sifat Imaniyyah*, Bandung: Al Islah Perss, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: KENCANA, 2006.
- Takariawan, Cahyadi, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami Tataan dan Peranannya Dalam Masyarakat*, Surakarta : Era Intermedia, 2004.
- Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, Jakarta: Qultum Media, 2010.

### **Karya Tulis**

- Fathinnuddin, Muhammad *Aplikasi Kewajiban Suami Terhadap Istri Dikalangan Jama'ah Tabligh(Tinjauan Atas Penerapan Hak*



*Dan Kewajiban Suami Istri*, ( Fakultas Syariah dan hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

Fuadi, Muhammad, *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami pada Keluarga Jamaah Tabligh Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Anggita Jamah Tabligh Di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang)* IAIN Salatiga: Kota Salatiga. 2020.

Kurniawan, M. Redho, *Analisis Hukum Islam tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah 4 bulan (Studi Kasus Jamaah Tabligh Bandar Lampung)" Skripsi"* (Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung). 2018.

Munir, Moh. Misbakhul *Problematika Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Jamaah Tabligh yang di tinggal Khuruj dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Tlatah Wateswinangun Kecamatan Sambeng Lamongan)*, Fakultas Syariah Dan Hukum ,UIN Sunan Ampel: Surabaya,2018.

### **Jurnal dan Internet**

Ali, As'ad Said, *Jamaah Tabligh*, <https://www.nu.or.id/post/read/32537/jamaah-tabligh>, 2011 di akses pada 23 Februari 2021, Pukul 08:50.

<http://ismailibnuisa.blogspot.com/2015/07/sahih-al-bukhari-hadits-nomor-1975> (Diakses pada 28 Oktober 2021)

Yani, Suherman, *Model Pembelajaran Khuruj Fisabilillah: Studi Pemikiran Muhammad Ilyas*, Concencia: Jurnal Pendidikan Islam VI, no. 1 (juni 2006).

Fiqih, Iqbal Agustadz Ilahi, dkk, *Pola Reasi Suami Istri Istri pada Keluarga Jamaah Tabligh di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Qiyas vol. 5 No. 1 Fakultas Syariah IAIN Bengkulu:Kota Bengkulu, 2020.

Samsidar, *Khuruj dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh Di Kabupaten Bone, Jurnal Al-Syakhshiyah, Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2 No. 1, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN Bone:Bone, 2020.

Nurbiati, Usman Siam, Endri Bagus Prastiyo, *Pemenuhan Fungsi Ekonomi Keluarga Pada Keluarga Jamaah Tabligh di Kota Tanjungpinang, Jisipol (Jurnal Stisipol) Raja Haji Tanjungpinang*, vol. 1 No. 2, Program Studi Sosiologi STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang: 2020.

## **Undang-Undang**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## LAMPIRAN



*Gambar 1.* Wawancara dengan bapak Bambang Abimanyu pada 11 November 2021





*Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Sutono pada 11 November 2021*



*Gambar 3 : Wawancara dengan Bapak Daliyo pada 12 November 2021*



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 31661  
Telp/Fax.07334540016 E-Mail dpmpstp.kab.musirawas@oss.go.id website:dpmpstpmsurawaskab.go.id  
MUARA BELITI

**REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI/RISET**

NOMOR : 503/136/IP/DPMPSTP/XI/2021

- Membaca : 1. Surat dari Wakil Dekan IAIN Bengkulu Nomor : 1260/In.11/F.1/PP.00.9/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021.  
Perihal : **IZIN PENELITIAN**
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;  
2. Peraturan Presiden RI Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas;  
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas;  
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.
- Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan.

**DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :**

Nama : ENGGAL PRASETYO  
NIM : 1811110066  
Program Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Kebangsaan : Indonesia  
Judul Penelitian : Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Perspektif Hukum Islam (Studi Desa E Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas)  
Lokasi Penelitian : Desa E Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas  
Lama Penelitian : 11-11-2021 s.d 11-12-2021  
Peserta : -  
Penanggung Jawab : Wakil Dekan IAIN Bengkulu  
Maksud/Tujuan : Penyusunan Skripsi

Akan melakukan Penelitian/Survey/Riset dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sepanjang kegiatan penelitian menghormati segala peraturan dan ketentuan serta mengindahkan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan Penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian.
3. Kepada yang bersangkutan selesai kegiatan tersebut agar melaporkan hasil Penelitian Kepada Bupati Musi Rawas c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan : Muara Beliti  
Pada tanggal : 12 November 2021



a.n. Bupati Musi Rawas  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Musi Rawas



Terselasa, disampaikan kepada Yth:  
1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan).  
2. Kepala Badan Kembangpol Kab. Musi Rawas.  
3. Wakil Dekan IAIN Bengkulu.  
4. Kepala Desa E Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Lintas Sumatera Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Tlp.(0733) 4540003  
Fax (0733) 4540002 Muara Beliti 31661

Muara Beliti, 11 November 2021

Nomor : 070/ 371 /BKBP/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Mohon Surat Izin Penelitian

Kepada  
Yth.Kadis. Penanaman Modal & Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kab.Musi Rawas  
di  
Muara Beliti

Menindaklanjuti surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Nomor :  
1259/In.11/F.1/PP.00.9/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Mohon  
Izin Penelitian atas nama sebagai berikut :

Nama : Enggal Prasetyo  
NPM : 1811110066  
Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Tempat penelitian: Desa E Wonokerto  
Judul Thesis : Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam  
Kegiatan Khuruf Fi Sabilillah Perspektif Hukum  
Islam (Study Desa E. Wonokerto Kecamatan  
Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.

Dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Musi  
Rawas Nomor: 44 Tahun 2018 Tentang *PENDELEGASIAN WEWENANG  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS.*  
Maka sejak diundangkannya Peraturan Bupati Musi Rawas tersebut diatas  
tanggal 2 Juli 2018, dengan ini wewenang Penerbitan Rekomendasi Izin  
Penelitian, ditujukan kepada Bupati Musi Rawas melalui Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Musi Rawas, sedangkan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku anggota Tim Teknis dalam proses  
pembuatan surat izin Penelitian sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya, diucapkan terima kasih.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN MUSI RAWAS,  
Plh. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL,

  
**FERI ANTONY, SH**  
Penata TK I  
NIP.19770322 200501 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Lintas Sumatera Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Tlp.(0733) 4540003  
Fax (0733) 4540002 Muara Beliti 31661

Muara Beliti, 11 November 2021

Nomor : 070/ 371 /BKBP/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Mohon Surat Izin Penelitian

Kepada  
Yth.Kadis. Penanaman Modal & Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kab.Musi Rawas  
di  
Muara Beliti

Menindaklanjuti surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Nomor :  
1259/In.11/F.1/PP.00.9/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Mohon  
Izin Penelitian atas nama sebagai berikut :

Nama : Enggal Prasetyo  
NPM : 1811110066  
Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Tempat penelitian: Desa E Wonokerto  
Judul Thesis : Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam  
Kegiatan Khuruf Fi Sabilillah Perspektif Hukum  
Islam (Study Desa E. Wonokerto Kecamatan  
Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.

Dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Musi  
Rawas Nomor: 44 Tahun 2018 Tentang *PENDELEGASIAN WEWENANG  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS.*  
Maka sejak diundangkannya Peraturan Bupati Musi Rawas tersebut diatas  
tanggal 2 Juli 2018, dengan ini wewenang Penerbitan Rekomendasi Izin  
Penelitian, ditujukan kepada Bupati Musi Rawas melalui Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Musi Rawas, sedangkan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku anggota Tim Teknis dalam proses  
pembuatan surat izin Penelitian sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya, diucapkan terima kasih.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN MUSI RAWAS,  
Plh. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL,

  
**FERI ANTONY, SH**  
Penata TK I  
NIP.19770322 200501 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN MUSIRAWAS  
KECAMATAN TUGUMULYO  
DESA WONOKERTO

Jalan Kartini Desa Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas Kode Pos 31662

Wonokerto, 28 Oktober 2021

Nomor : 140/61/WNK/X/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Telah Menyelesaikan Penelitian Di Desa Wonokerto

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Kepala Desa Wonokerto Kecamatan Tugumulyo dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya saudara:

Nama : ENGGAL PRASETYO  
NIM : 1811110066  
Universitas : Syariah IAIN Bengkulu  
Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dengan benar mahasiswa di atas telah kami izinkan untuk melaksanakan penelitian di desa Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas mulai tanggal 11 November 2021 sampai dengan 11 Desember 2021 dengan Judul: "Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Perspektif Hukum Islam ( Studi Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas)".

Demikian Surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas Pehatian kami ucapkan terimakasih.





Bengkulu, 8 April 2021

Lampiran : -  
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu  
di  
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enggal Prasetyo  
NIM : 1811110066  
Prodi/Semester : Hukum Keluarga Islam/VI  
Judul Skripsi : Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri  
Dalam Kegiatan Khuruj Fisabilillah Perspektif  
Hukum Islam (*Studi Desa E. Wonokerto  
Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi  
Rawas*)


Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak/Ibu berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.


Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah dipebaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan foto copy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Mengetahui,  
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam(HKI)

  
**Nenah Julir, Lc., M. Ag**  
**NIP. 19750925 200604 2 002**

Mahasiswa  
  
**Enggal Prasetyo**  
**NIM. 1811110066**



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Enggal Prasetyo Pembimbing I/II: Dr. Toha Andiko, M. Ag  
NIM: 1811102066 Judul Skripsi: Pemecahan Kesulitan Suami Terhadap Istri Dalam Kegiatan Khuruf Fi Sabtilillah Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Gunungvento Kecamatan Tegayumbuh Kabupaten Plus. Raoas)  
Jurusan: SYARIAH  
Prodi: HUKUM KELUARGA ISLAM

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Kamis, 25-11-2021	Bab I	Pembeli sesuai kochsian	[Signature]
2	Kamis, 2-12-2021	Bab II	Ditambah dahi kenzija suami kenzija beres-beres	[Signature]
3	Selasa, 7-12-2021	Bab III	Teknis pembuat kekeluargaan lebih dipelajari	[Signature]
4	Selasa, 7-12-2021	Bab IV	Analisis diperbaiki dan diperdalam sesuai saran	[Signature]
5	Rabu, 8-12-2021	Bab V	Kesimpulan diperbaiki Abstrak disesuaikan dengan kesimpulan	[Signature]
6	Kamis, 9-12-2021	Acc untuk diujikan pd Munggal		[Signature]

Mengetahui,  
Kaprod/HKI

(Nenah Julir, Lc. M. Ag. ....)  
NIP. 1975 0925 2006 04 2002

Bengkulu, ..... M

Pembimbing I/II

(Dr. H. Toha Andiko, M. Ag. ....)  
NIP. 1975 0827 2000 03 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU  
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Enggal Prasetyo Pembimbing I/II: Yovenska L. Man, M.H.I.  
 NIM: 1811100066 Judul Skripsi: Pemulihan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Kegiatan Khurufi Falsafiah Perspektif Hukum Islam (Studi Desa E. Wondokerto Kecamatan Sugumulyo Kabupaten Pesisir Pantai)  
 Jurusan: Syaria'ah  
 Prodi: Hukum Keluarga Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	25 - Maret - 2021	Proposa BAB I	ACC	
	Senin, 7 Juni 2021	BAB II (Kajian Fiqh)	Perbaiki format dan ketidakebenan	
	Kamis, 13-11-2021	BAB III	- Upayakan tiap babnya terdapat footnote. - Perhatikan spacing dan penulisan. ACC	
	Kamis, 16-05-21	BAB III	ACC (lanjut ke bab berikutnya)	
	Kamis, 14-10-21	Pedoman wawancara.	ACC	
	Senin, 15-11-21	BAB IV	format sesuai	
	<del>Kamis</del> , 18-11-21	BAB IV	ACC	
	Kamis, 18-11-21	BAB V	ACC	
	Senin/22-11-21	Daftar Pustaka Bisa dikumpulkan	ACC	

Bengkulu, 22.11.2021 M

Mengetahui,  
 Kaprodi/HKI

(Nenah Jalir, Lc. M.A......)  
 NIP.19750925 200604 2 002

..... H  
 Pembimbing I/II

(Yovenska L. Man, M.H.I......)  
 NIP.19871028 201503 1 001



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Enggal Prasetyo  
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
	<u>Revisi</u> <u>Isi</u>	<u>lebih</u> <u>gampang</u> <u>sehingga</u> <u>penting</u> <u>dan</u> <u>penting</u> : <u>Isi</u>

Bengkulu, 05-Maret-2021  
Penyeminar II

Yovengka L. Man, M.H.I.  
NIP. 198710282015031001



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARI'AH


Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Enngal Prateyo  
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Judul diperbaiki agar lebih menarik...	
2.	Tata letak harus diperbaiki kesesuaiannya.	
3.	Penelitian sudah diteliti 2 kali, baik dari skripsi atau artikel di jurnal ilmiah	
4.	Penulisan footnote diperbaiki.	
5.	Kesimpulan dan kritik (kunci kesimpulan di proposal) agar diperbaiki dan diteliti	

Bengkulu, 05 Maret 2021  
Penyeminar 1

  
Dr. H. Icha Andita M. Ag  
NIP. 1975 0827 2000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Enggal Pratekyo  
Jurusan / Prodi : Hukum keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: bisa baik + perlu tzhsein lagi
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  Bisa dilanjutkan	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 05 Maret 2021  
Penyeminar, I, H

  
Dr. H. Isha Andiko, M. Ag  
NIP. 1971 0827 2000031001

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul “Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Perspektif Hukum Islam ( studi Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas) proposal skripsi ini yang disusun oleh:

Nama : Enggal Prasetyo

NIM : 1811110066

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:


Hari : Jumat

Tanggal: 05 Maret 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji, oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan surat keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, 25 Maret 2021

Penyeminar I



**Dr. H. Toha Andiko, M.Ag**  
NIP. 19750827 200003 2 001


Penyeminar II



**Yovenska L Man, SH. M.HI**  
NIP. 19871028 201503 1 001

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)



**Nenah Julir, Lc., M. Ag**  
NIP. 19750925 200604 2 002



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jum'at / 05 Maret 2021  
Nama : Enggal Prasetyo  
NIM : 181110066  
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri dalam kegiatan khuruj fi sabilillah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa E. Wonorek Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas)	..Enggal Prasetyo.	1. Dr. H. Tuh Anetiko, M.A.	
		2. Yolentika L. Man, M.H.I	

Bengkulu, 8 - April - 21  
Ketua Prodi

Nenan Julir, Lc., M.Ag  
NIP. 19750925200604202





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1259/In.11/F.1/PP.00.9/10/2021

27 Oktober 2021

Lampiran :-

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

**Kepala Kesbangpol Kab. Musi Rawas**

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:


Nama : Enggal Prasetyo

NIM : 1811110066

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Perspektif Hukum Islam (Studi Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas)"**..

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001 f



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1260/In.11/F.1/PP.00.9/10/2021 27 Oktober 2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

**Kepala DPMPTSP Kab. Musi Rawas**

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Enggal Prasetyo

NIM : 1811110066

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Perspektif Hukum Islam (Studi Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas)"**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An/Dekan,  
Wakil Dekan I  
**Dr. Yusnita, M. Ag**  
NIP. 19710624 199803 2 001 f



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1258/In.11/F.1/PP.00.9/10/2021 27 Oktober 2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.


**Kepala Desa E. Wonokerto Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas**


Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Enggal Prasetyo  
NIM : 1811110066  
Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Perspektif Hukum Islam (Studi Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas)"**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
**Dr. Yusmita, M. Ag**  
NIP. 19710624 199803 2 001 f





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : ENGGAL PRASETYO  
 NIM : 1811110066  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam  
 Semester : VI

8/21  
 1/2

- Judul Proposal yang diusulkan:
1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri dalam kegiatan Khuruf F. Sabillillah (Studi desa E-wondarto kec. Tugu, Kab. Puri Rawas)
  2. Tradisi Pemberian Uang Pengantin Dalam adat, Rumit ~~dan~~ Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi desa S. Kertasan kec. Puri Rawas Kab. Puri Rawas)
  3. Tradisi Pinang Pengantin dalam Perspektif Hukum Islam (Studi desa S. Kertasan kec. Puri Rawas Kab. Puri Rawas)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: ACE no 3

PA

Wahyu Abdul Jabar, M.H

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: ACE no 4. Sepanjang bisa membuka atau membuka buku atau ya dan ditulis

Dosen

18/02/2021  
 Drs. H. Khairudin Wahid

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri dalam kegiatan Khuruf F. Sabillillah (Studi desa E-wondarto kec. Tugu, mulyo Kab. Puri Rawas)

Mengetahui,  
 Ka. Prodi HKI

Nenah Julir, Lc., M. Ag  
 NIP. 197509252006042002

Bengkulu, 18. 02. 2021  
 Mahasiswa

Enggal Prasetyo



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Enggal Prasetyo  
NIM : 1811110006  
JURUSAN : HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:  Bongas —	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 10 Februari 2022  
Penguji, II

Drs. H. Tasri, M.A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Enggal Prasetyo  
NIM : 1811110006  
JURUSAN : HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:  Bagus	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:  Terdapat beberapa membaca al-Qur'an setiap hari
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:  bab II, munculkan sub bab di daftar isi  I, tambahkan di metod  - Waktu dan lokasi penelitian  - jelaskan informan smp dan kmp	di perbaiki  sehain  Masih  smp dan kmp

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 10 Februari 2022  
Penguji, I

Dr. Fatimah Yuntas, MA

## SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Enggal Prasetyo

Nim : 1811110066

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami kepada Istri dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas)**

Telah melakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan/ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan persentasi 21%.


Dengan demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Desember 2021

Ketua Timu Uji Plagiasi

Yang Membuat Pernyataan

  
**Enggal Prasetyo**  
NIM: 1811110066

  
**Ferry Susanto, S.Pd., M.Pd**  
NIP. 197512082014111001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)


Nomor : 0594/In.11/F.1/PP.00.9/04/2021 12 April 2021  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

Yth ,Bapak/ Ibu .....  
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa  
Bengkulu

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2020/2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir. Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,  
Wakil Dekan I

  
Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :  
1. Rektor IAIN Bengkulu  
2. Arsip





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 0595/In.11/F.I./PP.00.9/04/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Toha Andiko, M.Ag  
NIP. : 19750827 20003 1 001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Yovenska L. Man, M.H.I  
NIP. : 19871028 201503 1 001  
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Enggal Prasetyo  
NIM / Prodi : 1811110066/HKI

Judul Skripsi : **Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Perspektif Hukum Islam (Studi Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas)**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 12 April 2021  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

  
Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.